

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN *VISUM ET
REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
52/PID.B/2021/PN.KRG)**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Oleh:

RIZKY PRATAMA PUTRA

1902056028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rizky Pratama Putra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat kami beritahukan. Setelah kami meneliti dan mengadakan bimbingan seperlunya, bersama ini kami menyetujui dan kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Rizky Pratama Putra
NIM : 1902056028
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 23 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508252008011002

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rizky Pratama Putra
NIM : 1902026028
Judul : "Kedudukan dan Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: **06 Juni 2023**
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Juni 2023

Ketua Sidang

ARINA HUKMU ADILA, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Sekretaris Sidang

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

MARIA ANNA MURYANTI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji Utama II

Hi BRILIYAN ERNAWATI, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I

M. HARUN, S.A.R., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”

(QS. Al-Hujurat [49] : 10)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Samidi dan Martutik yang telah mengupayakan berbagai hal untuk kehidupan anak-anaknya, menjadi guru serta tauladan dalam bersikap, mendidik dengan penuh cinta dan kasih, mengarahkan putranya untuk berkuliah di Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo dan menjadi support system bagi penulis dalam menjalani lika-liku masa perkuliahan, serta tak pernah berhenti memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan kebahagiaan hidup penulis sehingga diberikan kemudahan dan mampu mengerjakan penelitian skripsi ini.
2. Adikku Sidiq Pratama Putra yang akhir-akhir ini banyak menggantikan tugas-tugasku di rumah dan selalu mendukungku melalui berbagai tindakan untuk segera menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Segenap jajaran dosen dan civitas akademika di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan agama, bersedia membimbing dengan sabar

selama masa perkuliahan serta menginspirasi untuk memberikan hasil terbaik bagi almamater UIN Walisongo.

4. Segenap jajaran keluarga Forum Kajian Hukum Mahasiswa (UKM-FKHM UIN Walisongo) yang menjadi keluarga penulis sejak awal bangku perkuliahan. Terima kasih telah mewarnai dan memberi kesan berharga selama masa perkuliahan. Mengizinkan dan memberi ruang untuk mengembangkan minat bakat, potensi, dan menemukan *value* dalam diri yang selama ini masih abu-abu. Membuat penulis lebih menyayangi diri sendiri dan terus berkembang dengan tetap menghargai orang lain, meredam ego, dan mendukung satu sama lain. Serta selalu menyupport dan menanyakan “Kapan lulus?” yang mana hal tersebut telah banyak berpengaruh mengurangi rasa malas yang datang kapan saja.
5. Segenap jajaran keluarga TPQ Fakhul Hidayah Kembangan yang menjadi keluarga penulis sejak penulis kecil hingga sekarang dan telah memberikan wadah untuk penulis dalam mengembangkan potensi diri, menajari penulis tentang arti “bermanfaat untuk orang lain dengan ikhlas”.
6. Kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan bersedia menjadi tempat berkeluh kesah serta merajut asa untuk mimpi yang akan menjadi nyata, para sahabat saya yang ada di rumah yaitu, Muthoharun Afif, Yusuf Nurhuda, Guntur Satrio Wibowo, Irfan Haryanto, Rini Susilo Wati, Sania Anggraini, Anindya Rizka, Isfantina, dan Eva Efriana yang selalu menyupport, rekan-rekan “Mbadogers” yaitu, Damar Galih, Ramadhan Yudha, Naj Mudin, Indra Nur Aziz, Bagas Adhi yang selalu mengajak penulis untuk melupakan masalah

skripsi sejenak dengan cara hunting makanan dan dolan. serta Herlina Aprilia yang selalu bersedia menemani dan berjuang bersama dalam hal yang positif dan menyelesaikan skripsi meskipun dalam kondisi pesimis dan akhirnya bisa survive dalam penulisan skripsi dan “sedia setiap saat”.

7. Teman-teman kelas Ilmu Hukum 2019 terkhusus IH-A yang selama 4 tahun telah menjadi rumah dan tempat yang nyaman untuk bersama-sama meraih gelar S.H.
8. Teman-teman KKN MIT-14 Kelompok 55 yang meskipun baru beberapa bulan yang lalu dipertemukan tetapi sudah banyak memberikan warna dan selalu kebersamai dalam menghadapi naik dan turunnya proses penyusunan skripsi ini.
9. Mas Eri Wahyu selaku pengelola kos H. Yatimin, yang sudah memberikan tempat tinggal kepada penulis selama tinggal di Semarang dari awal datang 2019 hingga sekarang, dan selalu memberi semangat dan menanyakan “kapan giliran kamu?” saat ada teman yang sidang atau wisuda.
10. Teman-teman dan pihak yang belum penulis sebut, karena terlalu banyak yang mewarnai penulis. Penulis ucapkan “terimakasih banyak”.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Pratama Putra

NIM : 1902056028

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg)”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 23 Mei 2023
Deklarator



Rizky Pratama Putra
NIM. 1902056028

ABSTRACT

This research examines the existence of a visum et repertum which is used as evidence in cases of criminal acts of violence against persons during the trial process. The problem in this research is that the visum et repertum can always influence the judge in his consideration when handing down a verdict against the defendant. So that the purpose of this study is to determine the position and strength of the visum et repertum which is used as evidence in the crime of violence against persons.

This research uses a type of qualitative research using a normative juridical approach method so that the type of data in this writing uses secondary data sources. The secondary data includes primary legal materials in the form of Decision No.52/Pid.B/2021/PN.Krg. and laws and regulations, secondary legal materials in the form of books on evidence and tertiary legal materials as explanatory in this study.

The results of the research are first, visum et repertum has a position as a substitute for corpus delicti and as evidence of letters and expert testimony with the legal basis of Article 184 paragraph (1) of the KUHP. Second, visum et repertum has the power as evidence that strengthens other evidence. Therefore, the visum et repertum is able to become strong and corroborating evidence, but the visum cannot be the most important evidence and cannot stand alone.

Keywords: Visum Et Repertum, evidence, violence

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keberadaan *visum et repertum* yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang ketika proses pembuktian dipersidangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah *visum et repertum* selalu dapat mempengaruhi hakim dalam pertimbangannya saat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sehingga tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan *visum et repertum* yang dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sehingga jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Putusan No.52/Pid.B/2021/PN.Krg. dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang pembuktian dan bahan hukum tersier sebagai penjelas dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian adalah *pertama*, *visum et repertum* memiliki kedudukan sebagai pengganti *corpus delicti* dan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli dengan dasar hukum pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Kedua*, *Visum et repertum* memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang menguatkan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, *visum et repertum* mampu menjadi alat bukti yang kuat dan menguatkan namun *visum* tidak dapat menjadi alat bukti yang paling penting dan tidak dapat berdiri sendiri.

Kata kunci : *Visum Et Repertum*, alat bukti, kekerasan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapat syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, Judul yang penulis ajukan ialah Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg).

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar (S.H) Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak aada kata yang panta dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H. dan Hasna Afifah, M.H. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

4. Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Hj. Briliyan Ernawati, SH, M.Hum. dan Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Kajor dan Sekjur Program Studi Ilmu Hukum.
6. Arina Hukmu Adila, M.H. selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan, dan arahan yang bermanfaat yang diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam forum diskusi.
8. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu Ika Yustikasari yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi hasil penelitian dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang mendatang. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, karena

segala sesuatu tiada yang sempurna kecuali hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan di kesempatan yang akan datang.

Semarang, 20 Mei 2023

Penulis

Rizky Pratama Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	16
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN TEORETIS KEKUATAN	
<i>VISUM ET REPERTUM</i> SEBEGAI ALAT	
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA	
KEKERASAN TERHADAP ORANG	
(STUDI PUSTUSAN NOMOR	
52/PID.B/2021/PN.KRG)	27
A. Pembuktian	27
B. Alat bukti Pidana	31
C. <i>Visum et Repertum</i>	39
D. Tindak Pidana	46
E. Kekerasan Terhadap Orang	53

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI	
	KARANGANYAR NO.52/PID.B/2021/PN.KRG	
	TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN	
	TERHADAP ORANG	60
A.	Profil Pengadilan Negeri Karanganyar	60
B.	Perkara Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg.	62
C.	Dakwaan Dan Tuntutan Perkara	67
D.	Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg	76
E.	Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar	87
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A.	Kedudukan Alat Bukti <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang	93
B.	Kekuatan <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg)	111
BAB V	PENUTUP	129
A.	Simpulan	129
B.	Saran	130
C.	Penutup	131
DAFTAR PUSTAKA		132
LAMPIRAN		138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seperti negara-negara lain di dunia, Negara Indonesia juga diatur oleh hukum. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, Negara Indonesia tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan semata, tetapi juga berdasarkan pada hukum. Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai komponen penting dalam membangun kehidupan yang disiplin, nyaman, dan aman. Salah satu bidang hukum yang digunakan untuk mencapai kedisiplinan dan keamanan dalam masyarakat adalah hukum pidana.

Upaya dalam melaksanakan reorientasi serta reformasi hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan penegakan hukum di Indonesia, maka dilakukanlah perbaharuan hukum pidana.¹

Perbuatan yang menyalahi etika dan moral adalah suatu bentuk kejahatan. Sehingga perbuatan percobaan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang selalu mempunyai akibat yang dapat merugikan orang lain sebagai subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali kita lihat dilingkungan

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

sekitar adalah kejahatan berupa kekerasan fisik atau pengeroyokan. Dalam pengertiannya menurut SueTitus Reid sebagaimana yang dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

“Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan”.²

Dalam hukum Islam terdapat pembelajaran mengenai dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk perbuatan jahat haruslah sebanding dengan perbuatan itu juga. Dengan kata lain dalam pidana Indonesia adalah kejahatan kekerasan atau pengeroyokan yang mengakibatkan luka, salah satu hukumannya dalam pidana Islam adalah hukuman *qisas*. Hal ini merupakan sanksi yang telah Allah tetapkan sebagai hukuman untuk melindungi jiwa dan menghindari adanya pertumpahan darah manusia serta haknya.

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 21.

Kejahatan dengan balasan yang setimpal berupa *qisas* untuk tindak pidana kekerasan terhadap orang atau kejahatan lain yang menyerang dan atau melukai jiwa manusia sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat (45) yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim” (Q.S.5 [Al-Maidah]:45).³

Rendahnya kesadaran pola pikir dalam bertindak dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik menyebabkan maraknya perlakuan kekerasan yang berasal dari berbagai macam sumber terjadinya perbuatan tersebut

³ Quran Kemenag, Q.S. Al-Maidah ayat (45)
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses 11 Januari 2023

yang tidak lepas juga dari sikap masyarakat yang kurang terkendali. Perbuatan yang mengundang adanya kekerasan biasanya didasari adanya perselisihan baik secara individual maupun secara berkoloni sering kali muncul dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut sering kali tidak sadar bahwa apa yang telah dia lakukan sangat meresahkan masyarakat, karena perbuatan kekerasan tersebut dapat memicu adanya korban jiwa.

Berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap orang seperti pemukulan, pembacokan, dan kekerasan fisik yang lain kerap dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan di muka umum atau secara sembunyi hingga mengakibatkan luka pada bagian anggota tubuh korban, cacat fisik, dan kematian. Tindakan kekerasan juga sering menimbulkan luka psikis terhadap korban seperti trauma, ancaman, dan rasa takut yang berlebih. Peristiwa tindakan kekerasan terhadap orang (fisik dan psikis) bukanlah menjadi suatu fenomena yang baru dalam masyarakat, karena perilaku tersebut sering kali dijumpai di lingkungan masyarakat sekitar dapat menimpa siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan dalam anggota keluarga sendiri. Orang yang telah melakukan tindak pidana sudah sepatutnya diadili berdasarkan hukum yang berlaku, dalam menjalankan penegakan hukum di Indonesia dikenal terdapat pranata-pranata yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Ketentuan terkait dengan delik atau kekerasan terhadap orang yang dilakukan dimuka umum itu sendiri terdapat dalam Pasal 170 KUHP yang menegaskan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat,
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.⁴

Subjek hukum yang diduga melakukan kejahatan dihukum dengan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada persidangan diperlukan alat bukti faktual yang memiliki peran penting dalam membantu hakim dalam usahanya mengungkap kebenaran materiil dalam perkara pidana. Penggunaan alat-alat bukti sebagai fakta yang legal diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang legal berbentuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,

⁴ Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

dan keterangan terdakwa.⁵ Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan: “Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatanyang didakwakan atas dirinya”.⁶

Permintaan hakim kepada penegak hukum dalam kasus pembuktian guna mendapatkan fakta hukum untuk menjelaskan kasus pidana yang diungkap ditegaskan dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “dalam hal ini penyidik mengaggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus” Penjelasan ahli juga diperjelas juga pada pasal 1 ayat (28) KUHAP yang menerangkan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dalam hal ini keterangan ahli atau orang yang memeiliki profesi atau keahlian khusus yang mengeluarkan alat bukti surat, yang sesuai dengan pasal 187 KUHAP, yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang

⁵ Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

⁶ Pasal 184 ayat (1) UU No.49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2)

- kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁷

Pembuktian adalah kegiatan yang berisikan proses membuktikan suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam acara persidangan dengan memeperlihatkan, menyaksikan, dan meyakinkan bukti yang ada guna memperoleh kebenaran yang faktual sehingga dalam proses peradilan wajib dilakukan adanya pembuktian.

Dukungan dokter atau ahli yang berada dibidangnya sangat dibutuhkan apabila masalah pidana menyangkut dengan kesehatan baik secara fisik maupun psikiatris manusia. Dukungan dari dokter dalam ilmu medis yang dimilikinya adalah berupa *visum et repertum* maupun hasil tes yang lain. Hasil *visum et repertum* diatur dalam pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan

⁷ Pasal 187 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.⁸ Apa yang ditemukan dan dilihat oleh dokter dalam pemeriksaan secara sumpah medis sesuai benda fakta maka dibuatkanlah *visum et repertum* sebagai laporan tertulis yang digunakan untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang secara khusus oleh hakim. Hakim bisa menjatuhkan pidana bersumber pada Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang legal yang bisa membentuk kepercayaan hakim tentang kesalahan tersangka. Terjadinya keyakinan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana didasarkan pada hasil pengecekan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis dari dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu memeriksa korban luka atau korban meninggal.⁹ Tugas pembuatan laporan *visum et repertum* diberikan kepada dokter yang mampu dalam bidangnya dan sebagai pelaksana untuk menjamin terlaksananya penuntutan terhadap tersangka dan membantu hakim dalam menegakkan kebenaran materiil dalam perkara pidana. Dokter dilibatkan dalam persidangan guna memberikan komentar dan pendapat sebagai ilmu medis *Medical report* yang diperlukan karena hakim sebagai hakim fakta tidak memiliki pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia, yaitu dalam kaitannya dengan penetapan kebenaran materiil dalam perkara pidana.

⁸ Pasal 133 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

⁹ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Tarsito 2003), 18.

Namun, dalam hukum Islam tidak diterangkan dengan jelas mengenai pembuktian dengan surat *visum* atau surat pemeriksaan dari pihak medis, padahal ini sangat berguna dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi, serta tujuan hukum islam adaah menyelamatkan dan melindungi atas kejahatan msasyarakat terhadap individu atau sebaliknya yang daripada itu diperoleh keadilan dan kebenaran. Kebenaran itu diperoleh dari penegak hukum dari kebenaran fakta yang ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat (58) yang bunyinya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hakim di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. 4 [An-Nisa]:58).¹⁰

Dari ayat yang telah diuraikan di atas dapat ditarik benang merah bahwasannya untuk membuktikan suatu tindak pidana harus ada *visum et repertum* dari dokter atau medis sebagai alat bukti, apabila tidak ada maka akan sulit untuk

¹⁰ Quran Kemenag, Q.S. An-Nisa ayat (58). <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 12 Januari 2023.

membuktikannya, hal ini dikarenakan profesi dokter atau yang serupa sangat berpengaruh dalam menentukan kebenaran yang faktual berkaitan tindak pidana khususnya pidana kekerasan terhadap orang. Dalam sistem peradilan pidana, sosok hakim merupakan sebagai poros pusat dalam persidangan, karena hakimlah yang akan memutuskan perkara yang sedang digenggamnya. Hakim memiliki asas independen sebagai pihak yang memutus, memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat.¹¹ Dalam memutus perkara, hakim dijamin independensinya sebagai penegak hukum. Tugas hakim begitu berat, namun hakim merupakan jabatan yang mulia, selain memutus perkara hakim memiliki peran juga sebagai penemu hukum (*recht vinding*), karena keadilan bergantung dan digantung ditangan hakim.¹² Hakim menjadi ciri khas sebagai negara hukum haruslah mempunyai prinsip bebas dan tidak memihak. Hal ini seperti yang tertuang dalam *The Universal Declaration of Human Right* pasal 10 yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya sebagai berikut:

Everyone is entitled in full quality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him.

(setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak,

¹¹ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 18.

¹² Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indoneisa*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 38

*dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).*¹³

Dalam memperoleh kebenaran materiil tindak pidana diperlukan beberapa proses yang berurutan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dipersidangan majelis hukum untuk memperoleh kepastian vonis apa yang akan dijatuhkan. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang termuat dalam *visum et repertum* menentukan langkah yang di ambil oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia. Alat bukti dalam sistem pembuktian haruslah dijaga ketat oleh aparat, hal ini bertujuan supaya alat bukti tidak hilang atau bahkan disalahgunakan. Hasil *Visum Et Repertum* akan menjadi suatu alat bukti otentik dalam persidangan karena dalam bukti *Visum Et Repertum* terdapat bukti-bukti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, seperti luka lebam dan luka-luka lainnya.¹⁴

Peran *visum et repertum* semakin signifikan dalam mengungkap kasus kekerasan¹⁵, terutama ketika dalam tahap pembuktian proses persidangan, hal ini karena *visum et*

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 99.

¹⁴ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.7, No.1, (Juni 2022); Universitas Singaperbangsa Karawang, 88.

¹⁵ Dady Narwawan, Norbertus Noack Andoi, “Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan”, *Patriot*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2018), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni, 136-179.

repertum dapat membuktikan secara gamblang terkait adanya kekerasan yang dialami oleh korban. Pada *visum et repertum*, tanda-tanda kekerasan yang merupakan elemen kunci dalam membuktikan tindak pidana kekerasan, mungkin tidak terdeteksi dalam hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini dapat dikarenakan adanya jeda waktu antara tindak kekerasan dengan saat melakukan proses visum. Dalam situasi di mana tanda-tanda kekerasan yang merupakan elemen penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan, dapat tidak ditemukan dalam hasil pemeriksaan yang tercatat dalam *visum et repertum*, pihak penyidik akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memperoleh kebenaran materiil dalam kasus yang ditanganinya dan mengungkap dengan jelas tindak pidana kekerasan yang terjadi.

Alat bukti *visum et repertum* disuguhkan dalam proses pembuktian saat sidang guna memperoleh kejelasan pidana yang sesuai fakta, terlebih kasus kekerasan yang mengakibatkan luka bahkan kematian terhadap orang. Alat bukti *visum et repertum* dapat menjadikan hakim dalam pertimbangannya untuk mengeluarkan putusan *ultra petita*. Dalam tugasnya Hakim peradilan umum memiliki kewenangan dalam proses persidangan untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan, dan mengambil keputusan dalam perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹⁶ Putusan *Ultra Petita* tidak memperhatikan prinsip kepastian

¹⁶ Chanifah, dkk. "Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemerkosaan", *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 1, (2023), Universitas Jambi, 33-60.

hukum yang seharusnya ada, namun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur konsekuensi hukum terhadap putusan jenis ini. *Ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohon.¹⁷ Meskipun hakim dapat menjatuhkan jenis putusan *ultra petita*, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa putusan tersebut haruslah ideal, yang berarti putusan yang mencakup aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga dapat membuat pelaku pidana merasa jera atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Keputusan hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang bijak, sehingga keputusan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan.

Oleh karena itu dalam hal pidana kekerasan, hingga saat ini kekerasan yang dilakukan oleh seseorang secara bersama-sama semakin lazim ditemui dalam masyarakat. Bahkan tindak kekerasan tidak luput juga dirasakan oleh Ade Armando yang merupakan dosen dari Universitas Indonesia dan seorang pegiat media sosial pada saat dia meliput aksi Demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 11 April 2021 silam. Kekerasan yang didapatkan oleh Ade Armando berupa pelucutan pakaian, pemukulan hingga mengakibatkan luka berdarah dengan hasil *visum et repertum*. Akibat kekerasan yang dia dapatkan, Ade mengaku trauma ketika berada di lingkungan Publik.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Larissa Huda (ed), "Kilas Balik Pengeroyokan Ade Armando, Diserang saat Sedang Bikin Konten Media Sosial" (Jakarta: 28 Juli 2022) sebagaimana dikutip dalam berita Kompas

Hal ini juga telah dirasakan oleh Agustina Rahayu dan Waluyo asal Kabupaten Karanganyar didepan PT. Poli Meditra Indonesia pada malam hari. Dia mendapatkan kekerasan berupa pemukulan oleh terdakwa Dwi Mardiyanto dan Hery Setiawan hingga mengakibatkan lebam di kepala dengan bukti *visum et repertum*. Hal ini dipicu karena adanya kesalahpahaman komunikasi antara Agustina dan Waluyo dengan terdakwa. Terdakwa mengira Waluyo telah merusak rumah tangga dari Agustina. Perbuatan kekerasan ini telah putus di Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar dengan Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg). Dari singkat cerita dalam putusan tersebut Penulis dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa kuat kedudukan alat bukti surat dokter atau medis dalam bentuk surat *visum et repertum* sebagai alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan. Sehingga penulis mengambil judul Kedudukan dan Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg).

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/28/11222861/kilas-balik-pengeroyokan-ade-armando-diserang-saat-sedang-bikin-konten?page=all>
diakses 27 Januari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang?
2. Bagaimana kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan terhadap orang (studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg)?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang.
2. Mengetahui bagaimana kekuatan *visum et repertum* sbagai alat bukti tindak pidana kekerasan terhadap orang (studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg).

Kegunaan penelitian ini untuk:

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoretis dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya terhadap permasalahan alat bukti

visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap orang.

2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai studi banding para akademisi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) khususnya perihal kasus yang ditangani hakim yang memperoleh tindak pidana kekerasan terhadap orang dan *visum et repertum* sebagai alat buktinya.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka berguna mengkaji bahwa tulisan itu belum pernah ditulis oleh orang lain, atau penelitian tersebut pernah ditulis oleh orang lain tetapi memiliki perbedaan dalam penelitiannya, sehingga telaah pustaka menjadi salah satu bagian yang penting dalam pembuatan karya ilmiah atau penelitian. Seperti, objek kajian atau permasalahan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menunjukkan alur teori dalam setiap penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga mendapatkan fokus apa yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keotentikan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Neli Fitria dari IAIN Walisongo yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan”, skripsi ini menjelaskan mengenai pembuktian dalam tindak pidana pemerkosaan dalam hukum islam dari atas pengakuan, saksi, sumpah, *qorinah* (tanda-tanda) dan pengetahuan hakim. Skripsi ini merupakan hasil

penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.¹⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurjana Mulia dari Universitas Islam Riau yang berjudul “Kekeuatan *Visum Et Repertum* Dalam Putusan Lepas Dari Segata Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor: 1207/Pid.B/2020/PN.Pbr)”, skripsi ini menjelaskan mengenai dua pokok permasalahan yaitu bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana yang pelakunya mengidap waham paranoid dan pertimbangan hakim pada kasus yang diambil tersebut. Skripsi menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu gabungan mengenai jenis penelitian normatif dengan empiris dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang telah ditentukan dalam penelitian tersebut.²⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aji Bagas Santika dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang berjudul “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum *Visum Et Repertum* Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan”, skripsi ini menjelaskan mengenai kedudukan dan mengkaji kedudukan hukum *visum et repertum* dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan merupakan

¹⁹ Neli Fitria, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan”, Skripsi UIN Walisongo, (Semarang: 2014).

²⁰ Nurjana Mulia, “Kekuatan *Visum Et Repertum* Dalam Putusan Lepas Dari Segata Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor: 1207/Pid.B/2020/PN.Pbr)”, *Skripsi* Universitas Islam Riau, (Pekan Baru: 2022).

metode yuridis normatif dengan penelitian hukum kepustakaan.²¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ayuni Ana Fatimah Aman Hiola dari Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jakarta yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Hasil *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan”. Skripsi ini menjelaskan kasus yang diambil dalam Putusan No.214/Pid.Sus/2012/PN.Spg. yang penulis teliti lebih lanjut terkait dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang ikut menyetubuhi seseorang perempuan yang bukan merupakan istrinya dengan pembuktian alat bukti berupa surat *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli forensik serta hasil keterangan saksi yang memperkuat keyakinan Hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap terdakwa dalam persidangan. Skripsi ini ditulis dengan tujuan mengetahui bagaimana proses penerbitan serta kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana perkosaan.²²

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ida Mahesti dari Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jawa Timur yang berjudul “Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang

²¹ Aji Bagas Santika, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum *Visum Et Repertum* Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang: 2021).

²² Ayuni Ana Fatimah Aman Hiola, “Kekuatan Pembuktian Hasil *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan”, *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jakarta, (Jakarta: 2019).

Menggunakan Racun”. Skripsi ini menjelaskan mengenai kekuatan hukum pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena *Visum Et Repertum* dibuat oleh pejabat yang berdasarkan pengetahuannya dan dibuat oleh sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik, namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil.²³

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ibra Hannan Dio dari Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Forensik *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1973/Pid.B/2019/PN.Plg)”. dalam skripsi ini menjelaskan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian karena telah memenuhi syarat formil yakni mengenai prosedur yang telah dipenuhi sebagaimana untuk kepentingan pengadilan dan syarat materiil yaitu dibuat dan ditandatangani oleh seorang ahli *Visum et repertum* dan tidak mengikat hakim karena kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sama seperti alat bukti yang lainnya, tetapi alat bukti ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hukum hakim.²⁴

²³ Ida Mahesti, “Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Menggunakan Racun”, *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jawa Timur, (Surabaya: 2020).

²⁴ Ibra Hannan Dio, “Kekuatan Alat Bukti Forensik *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1973/Pid.B/2019/PN.Plg)”, *Skripsi* Universitas Jenderal Soedirman, (Purwokerto: 2022).

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Desi Wilma Shara, dkk. yang berjudul “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)”. dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak penganiayaan yang berakibat kematian, namun kematian tersebut bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja dan *Visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang berisi fakta dan pendapat berdasarkan keahlian/keilmuan, yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) dari penyidik yang berwenang (jaksa dan hakim khusus untuk visum psikiatri), tentang hasil pemeriksaan medis, terhadap manusia, yang dibuat atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, untuk kepentingan peradilan.²⁵

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Muh Ekoyusmario, dkk. yang berjudul “Kekuatan Hukum *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan” dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Hasil *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan sangatlah berpengaruh, tetapi pada umumnya hasil *visum et repertum* umumnya hanya digunakan sebagai

²⁵ Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia & Buana Raja Manalu, “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)”, *Jurnal Mercatoria*, 12 (1), (Juni 2019); Universitas Prima Indonesia, 1-13.

alat bukti surat sehingga harus dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh korban, saksi dan keterangan tersangka, sehingga dapat diketahui bahwa luka yang diderita korban adalah akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka.²⁶

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Mas Dhanis dan Muhammad Rusli Arafat yang berjudul “Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, dari penelitian yang telah ditulis dapat disimpulkan bahwa *Visum Et Repertum* tidak memiliki *legal standing* yang kuat dalam Hukum Acara Pidana. Namun dapat digunakan di peradilan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dikarenakan hasil dari *Visum Et Repertum* berbentuk laporan tertulis atau surat dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana pada pasal 184 ayat (1) butir 3.²⁷

Dari beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka ada perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis tulis. Yaitu, penelitian yang penulis tulis berfokus pada *power visum et repertum* sebagai alat bukti pada tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan menekankan pada delik pasal 170 ayat (2) ke-1

²⁶ Muh Ekoyusmario, Said Sampara1 & Hardianto Djanggih, "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 1, No. 4, (september 2020); Universitas Muslim Indonesia, 500.

²⁷ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.7, No.1, (Juni 2022); Universitas Singaperbangsa Karawang, 93.

terhadap Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. sehingga penelitian ini menurut penulis layak untuk ditulis.

E. Metode Penelitian

Melakukan suatu penelitian harus jelas menggunakan pendekatan yang akan digunakan diterapkan, karena penelitian hukum merupakan segala aktivitas untuk menjawab permasalahan hukum bersifat akademik dan praktisi, baik bersifat asas hukum, norma yang berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum.²⁸ Hal ini bertujuan agar dalam penelitian memiliki landasan yang kokoh dengan menerapkan pendekatan yang dilakukan penulis.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menggunakan metode pendekatan penelitian Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma yang ada dalam masyarakat.²⁹

2. Sumber data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

²⁹ *Ibid.* 105.

yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis dengan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan dokumen Putusan Pengadilan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. yang data tersebut penulis peroleh langsung dari *webiste* Direktori Putusan Mahkamah Agung.
 - b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan penelitian yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan literatur berupa buku-buku yang menjelaskan mengenai pembuktian dan kekerasan serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, merupakan petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³¹
3. Metode pengumpulan data

Penulis dalam mengumpulkan data penelitian menggunakan studi teknik kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan-buku, dokumen, dan hasil

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* 106.

penelitian. Lebih tepatnya penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. penulis juga menggunakan teknik wawancara yang bersifat komprehensif terhadap hakim yang memutus perkara yang dijadikan objek penelitian tersebut dengan menggunakan alat rekam (*tape recorder*) dan alat tulis guna memperkuat hasil penelitian yang penulis lakukan.

4. Metode analisis data

Penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis data yang digunakan dengan mereduksi data yang dikumpulkan dan memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Penulis mendeskripsikan kasus yang dianalisis secara rinci dengan meneratifikan data dan menyalin data dari bahasa sumber penelitian ke bahasa narasi. Deskriptif tersebut meliputi isi dari hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam menganalisis pembahasan pada penelitian ini, sistematika yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini, penulis menguraikan pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum, termasuk pola dasar bagi penulis untuk menulis penelitian ini. Pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, rumusan

³² *Ibid.* 107.

- masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.
- BAB II : pada bab ini memuat pembahasan tentang tinjauan teoretis yang menerangkan mengenai pembuktian dalam sistem hukum. Penulis menguraikan dari hasil studi kepustakaan menjadi pokok bahasan yang menyeluruh terkait kajian dalam penelitian yang ditulis. Seperti, *Visum et Repertum*, alat bukti, dan tindak pidana, serta kekerasan terhadap orang.
- BAB III : pada bab ini berisi tentang Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. terdiri dari kronologi, permasalahan dan duduk perkara, dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg.
- BAB IV : Pada bab ini memuat analisis Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Studi Pustusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg).
- BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang memuat hasil akhir berupa simpulan yang merupakan uraian dari jawaban pada permasalahan dari penelitian

dan saran rekomendasi baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG *VISUM ET* *REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi yaitu dalam berperkara saat proses hukum pembuktian (*law of evidence*). Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembuktian berasal dari kata “bukti” yang memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa atau dapat diartikan sebagai keternagan nyata.³³ Hukum pembuktian memiliki makna suatu rangkaian yang harus dipedomani oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bagi para pencari keadilan, pedoman hakim ini berisi tentang aturan dan tata tertib. Pembuktian dalam status hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan dalam Hukum Formal (Hukum Acara), melainkan juga ditentukan (diatur) dalam Hukum Materiil yang berguna menjamin penerapannya dalam proses persidangan.³⁴ Berbeda dengan perkara hukum yang lain, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, yang keduanya

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada 19 Januari 2023.

³⁴ Henry Pandapotan Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 1.

merupakan tahap awal (pendahuluan) sebelum perkara tersebut diserahkan ke pengadilan.³⁵

Dalam Bahasa Inggris terdapat 2 (dua) kata yang memiliki arti “bukti” dalam Bahasa Indonesia, yaitu kata “*evidence*” dan “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti sebagai informasi yang memberikan segala suatu keyakinan dengan dasar bahwa sebagian atau keseluruhan dari fakta itu benar. Sedangkan kata *proof* merupakan kata dengan segudang arti jika dilihat dari kamus hukum, kata *proof* mengacu pada hasil suatu evaluasi yang menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau mengacu terhadap proses apabila digunakan lebih luas. Seperti yang dikemukakan oleh Ian Denis sebagaimana yang dikutip Eddy O.S. Hiariej sebagai berikut:

“evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or set fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourses it may refer to the outcome of the proses of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to the process itself and/or to the evidence which is being evaluated”

(Bukti adalah informasi. Ini adalah informasi yang memberikan dasar untuk keyakinan bahwa fakta tertentu atau fakta yang ditetapkan adalah benar. Pembuktian adalah istilah dengan makna variabel. Dalam wacana hukum dapat merujuk pada hasil dari proses mengevaluasi bukti dan menarik kesimpulan darinya, atau dapat digunakan lebih luas untuk merujuk pada proses

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Terori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 96.

*itu sendiri dan / atau bukti yang sedang dievaluasi).*³⁶

Dari pernyataan diatas maka dapat ditarik arti secara sederhana bahwa *evidence* merujuk pada pengertian alat bukti dalam hukum positif, sedangkan *proof* merujuk pada pembuktian dalam suatu proses.

Pembuktian memiliki dua arti, yaitu arti secara luas dan arti secara sempit. Pembuktian dalam arti secara luas dapat diartikan sebagai dasar untuk memperkuat kesimpulan hakim setelah memenuhi syarat berupa bukti-bukti yang sah. sedangkan dalam arti secara sempit pembuktian diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat, apabila tidak dibantah maka tidak diperlukan adanya pembuktian.³⁷ Pembuktian secara yuridis adalah proses untuk menguji kebenaran suatu fakta atau pernyataan yang diungkapkan dalam persidangan atau pengadilan. Pembuktian ini harus dilakukan secara sistematis dan menggunakan alat bukti yang sah dan dapat diterima oleh hukum.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Terori dan Hukum Pembuktian*, 2.

³⁷ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019). 16

2. Teori-teori Pembuktian

Dikutip dari Henry Pandapotan Panggabean dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia”, membagi teori pembuktian sebagai berikut:

- a. Pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction in time*)

Dalam teori pembuktian ini segala sesuatu diserahkan secara penuh kepada hakim dengan berdasar atas keyakinan perasaan hakim. terdapat kelemahan dalam teori ini yakni terdapat kecenderungan keyakinan hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan meskipun kesalahannya telah terbukti.

- b. Keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis (*conviction reasoning*)

Dalam teori ini hakim menerapkan pembatasan alasan yang dapat diterima secara akal sehat dan bersifat yuridis.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Pada teori ini menjelaskan bahwa pembuktian yang benar hanyalah berdasarkan pada Undang-Undang. Yang artinya yaitu hakim hanya diberikan kewenangan menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan Undang-Undang.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
(*Negatief wettelijke*)

Teori ini adalah campuran antara teori pembuktian *conviction reasoning* dengan teori pembuktian berdasarkan Undang Undang secara positif. Berdasarkan teori ini bersalah atau tidaknya seorang terdakwa adalah berdasarkan pada keyakinan hakim pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, pada pembuktian ini berdasar pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti.³⁸

B. Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Pembuktian dan alat bukti memiliki makna yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembuktian berarti suatu proses dalam persidangan, sedangkan alat bukti adalah segala suatu informasi kebenaran dalam proses pembuktian.

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan di pengadilan untuk membuktikan perihal kebenaran atau peristiwa yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjatuhkan putusan, alat bukti dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan

³⁸ Henry Pandapotan Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. 82.

alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁹

Wujud bukti dalam konteks teori sangatlah beraneka ragam seperti, keterangan ahli, saksi mata, dokumen petunjuk, sidik jari, bahkan *deoxyribonucleic acid* (DNA). Bagaimanapun bentuk alat bukti yang digunakan, sebagaimana yang dikutip Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya, Phyllis B. Gerstenfeld menjadi 2 (dua) tipe bukti, yaitu *direct evidence* yang memiliki arti sebagai bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan, dan *circumstantial evidence* yang memiliki arti bukti yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan dari bukti yang didapatkan.⁴⁰

³⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2011), 23

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Terori dan Hukum Pembuktian*, 52.

2. Macam-macam Alat Bukti

Ketentuan mengenai alat bukti di Indonesia diatur dalam setiap hukum acara, termasuk di dalamnya UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, antara lain:

a. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 27 KUHP menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Sedangkan definisi saksi yang terdapat dalam *Wetboek van Strafvordering* (Belanda) Pasal 342 ayat (1) yang berbunyi:

“Onder verklaring van een getuige wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeeling van feiten of omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden heeft”.

(keterangan saksi adalah hal yang dinyatakan dipenyidikan dan di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang dialami atau diketahuinya).⁴¹

⁴¹ “*Weetboek van Strafvordering*” www.wetboek-online.nl diakses 22 Januari 2023.

Saksi yang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut biasa disebut dengan saksi mata (*eyewitness*). Saksi mata adalah salah satu kunci penting dalam pembuktian perkara pidana. Apabila dilihat dari aspek *the degree of evidence* atau segi nilai dan kekuatan pembuktian, saksi harus memiliki beberapa pokok ketentuan agar apa yang disampaikan dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, sebagai berikut:

- 1) Mengucapkan sumpah, terdapat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara dan agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila saksi ketahuan dan terbukti melakukan adanya sumpah palsu, maka saksi tersebut dapat diancam dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Keterangan saksi harus diberikan di Persidangan, terdapat dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Biasanya sebelum saksi memberikan kesaksiannya di persidangan, saksi biasanya telah memberikan kesaksiannya kepada penyidik

pada saat penyidikan sehingga tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- 3) Saksi harus lebih dari 1 (satu) orang, terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu: keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, apabila dalam persidangan benar-benar hanya mampu menghadirkan 1 (satu) saksi atau kesaksian tunggal maka harus ditambah dengan alat bukti yang sah lainnya.⁴²

Pada hakikatnya pernyataan saksi yang disampaikan di depan sidang pengadilan haruslah keterangan saksi yang secara fakta yakni alat bukti yang sah, hal ini dimaksudkan agar keterangan saksi tersebut dapat dikonfirmasi oleh penegak hukum.

b. Keterangan ahli

Berdasar Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 186 KUHAP, yakni keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ahli dalam menyampaikan keterangannya tidak hanya semata karena ilmu pengetahuannya,

⁴² “Alat Bukti Keterangan Saksi” <https://aa-lawoffice.com/alat-bukti-keterangan-saksi/> diakses 22 Januari 2023.

melainkan dengan pengalaman yang dia dapatkan. Alat bukti surat terkhusus surat *Visum et Repertum* biasanya juga dikeluarkan oleh ahli dibidangnya. Perlu diketahui, antara keterangan ahli yang disampaikan di sidang pengadilan dan keterangan ahli secara tertulis di sidang pengadilan tetap memiliki perbedaan meskipun keduanya adalah alat bukti yang sah. Disebut sebagai keterangan ahli apabila seorang ahli dalam menyampaikan keterangannya di muka pengadilan biasanya di bawah sumpah. Sedangkan alat bukti surat biasanya dibuat dan ditulis oleh seorang ahli di bawah sumpah di luar persidangan dan dibacakan di muka persidangan.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan

yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴³

Dari beberapa surat yang dijelaskan di atas, ada beberapa surat yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai alat bukti namun dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, dapat atau tidaknya surat tersebut dijadikan sebagai alat bukti petunjuk semuanya mengikuti apa yang menjadi pertimbangan hakim.⁴⁴

d. Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk dalam konteks teori pembuktian biasa disebut dengan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang bersifat sebagai pelengkap (*accecorie*

⁴³ Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

⁴⁴ Eddy O.S. Hiarije, *Terori dan Hukum Pembuktian*, 109.

evidence). Atau dengan kata lain, bukti petunjuk adalah alat bukti sekunder dari alat bukti primer (Pasal 184 ayat (1)) kecuali dari alat bukti keterangan ahli, dikarenakan sifat subjektivitas keterangan seorang ahli wajib disampaikan secara objektif.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa dapat berubah-ubah ketika disampaikan kembali pada di sidang pengadilan, bahkan tidak sesuai pada saat apa yang disampaikan ketika menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan yang telah tercantum pada Berita Acara Persidangan (BAP). Sehingga untuk mengandung nilai-nilai yang sah sebagai alat bukti, maka keterangan terdakwa harus sesuai dengan Pasal 189 KUHAP, yang secara ringkasnya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa harus menyampaikan keterangannya di muka sidang pengadilan;
- 2) Isi dari keterangan yang disampaikan terdakwa harus berdasarkan kejadian yang dilihat, dilakukan, dan dialaminya sendiri;
- 3) Keterangan tersebut hanya dapat berdampak pada dirinya sendiri, dalam artian lain keternaga tersebut dapat meringankan atau memberatkan terdakwa itu sendiri sesuai apa yang dilakukannya

selama persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dan tidak boleh digunakan untuk memberatkan atau meringankan terdakwa lain;

- 4) Keterangan tersebut tidak dapat untuk membuktikan bahwa terdakwa benar bersalah, sehingga harus disertai dengan bukti yang lain.

C. Visum et Repertum

1. Pengertian Visum Et Repertum

Salah satu aspek keterangan ahli bidang forensik adalah berupa *visum et repertum*, sehingga antara keterangan ahli dengan *visum et repertum* tidak dapat dipisahkan.⁴⁵ Perwujudan hasil yang dibuat oleh ahli berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknik yang tertuang dalam laporan tertulis hasil pemeriksaan merupakan suatu bentuk keterangan ahli. Dalam ilmu kedokteran forensik atau yang biasa disebut dengan kedokteran kehakiman, *visum et repertum* tidak akan pernah lepas ilmu tersebut. Ilmu kedokteran forensik menurut Sutomo Tjokro Negoro yang dikutip Tolob Setiyadi dalam bukunya, menjelaskan bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) terjadinya suatu tindak pidana

⁴⁵ Arif Budiyanto, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran, (Universitas Indonesia, 1997), 1.

sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dalam sidang peradilan pidana yang sedang dilaksanakan.⁴⁶

Pada proses peradilan pidana, ilmu kedokteran forensik bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana, untuk mengungkapkan proses tindak pidana dan akibatnya, untuk menentukan waktu terjadinya tindak pidana, untuk menemukan kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, serta untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana dan identitas korban pada kasus mayat misterius.⁴⁷ Badan peradilan diharapkan menjadi objektif dengan adanya bantuan dari ilmu kedokteran forensik berupa *visum et repertum* dalam memutus perkara diperadilan

Ilmu kedokteran forensik menegenal istilah kata *visum et repertum* biasa dengan sebutan “*visum*”. *Visum* berasal dari bahasa latin dalam bentuk tunggalnya berupa “*visa*”. Arti kata “*visum*” atau “*visa*” apabila dipandang dalam ilmu etimologi yaitu tanda melihat, sehingga memiliki arti berupa melihat penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan. Secara KBBI, *visum* memiliki arti tanda pernyataan atau

⁴⁶ Tolib Setiyadi, *Pook-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 168.

⁴⁷ T. Ohioiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), 13.

keterangan telah mengetahui atau menyetujui.⁴⁸ Sedangkan “*repertum*” memiliki arti melapor, yang berarti sesuatu yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban manusia. Dalam etimologi *visum et repertum* memiliki arti apa yang dilihat dan diketemukan.

Secara harfiah, *Visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam proses pemeriksaan. Sementara peristilahan *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).⁴⁹ Sehingga dengan adanya *visum et repertum* diharapkan dapat mengungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

2. Jenis-jenis Visum et Repertum

Terdapat beberapa jenis *Visum et Repertum*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Visum et Repertum* untuk orang hidup, antara lain:
 - 1) *Visum et Repertum*, hasil visum dikeluarkan apabila dari luka korban tidak menimbulkan penyakit yang dapat menghalangi kegiatannya sehari-hari atau pekerjaannya,
 - 2) *Visum et Repertum* Sementara, dikeluarkan apabila korban perlu dirawat atau diperiksa

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/visum> diakses 20 Januari 2023.

⁴⁹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. (Jakarta: Djambatan, 2000), 23.

- (*observasi*) dikarenakan korban belum pulih, visum ini biasanya tidak memuat kualifikasi luka,
- 3) *Visum et Repertum* Lanjutan, dikeluarkan apabila korban sembuh, perawatan lanjutan (belum sembuh), pindah rumah sakit, korban pulang paksa, dan korban meninggal dunia.
 - 4) *Visum et Repertum* psikiatri, biasanya dikeluarkan saat terdakwa menjalani persidangan menunjukkan gejala gangguan atau penyakit jiwa.⁵⁰
- b. *Visum et Repertum* bagi orang sudah tidak bernyawa (jenazah/mayat), antara lain:
- 1) *Visum et Repertum* ditempat terjadinya perkara (TKP), dibuat apabila telah dilaksanakannya pemeriksaan tempat terjadinya perkara.
 - 2) *Visum et Repertum* penggalian jenazah/mayat, dibuat apabila telah dilaksanakannya penggalian terhadap jenazah/mayat,
- c. *Visum et Repertum* untuk benda mati, guna membantu proses penyidikan, antara lain:
- 1) *Visum et Repertum* barang bukti, dibuat apabila ditemukannya benda-benda yang diduga kuat digunakan untuk melakukan perbuatan pidana,

⁵⁰ Arif Budiyanto, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik*. 9-10.

- 2) *Visum et Repertum* tempat kejadian perkara (TKP), dibuat apabila telah dilaksanakannya pemeriksaan tempat terjadinya perkara.⁵¹

3. Bentuk Visum et Repertum

Secara umum, dalam penulisan surat *visum et repertum* harus sesuai dengan formatnya, dalam susunannya sebagai berikut:

- a. Di sudut kiri atas laporan, terdapat tulisan "Pro Yustisia" yang menandakan bahwa tujuan visum adalah untuk kepentingan pengadilan semata.;
- b. Di bagian tengah atas, tertera jenis dan nomor visum yang digunakan;
- c. Bagian Pendahuluan dari laporan visum memuat informasi mengenai identitas peminta visum, identitas surat permintaan visum, waktu penerimaan surat permintaan visum, identitas dokter yang membuat visum, identitas korban atau barang bukti yang dimintakan visum, serta keterangan mengenai kejadian yang terjadi sebagaimana tertuang dalam surat permintaan;
- d. Bagian Pemberitaan berisi hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diamati dan ditemukan;
- e. Bagian Kesimpulan merupakan rangkuman dari analisis dokter terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap barang bukti;

⁵¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, (Malang: Dioma, 2006), 34.

- f. Bagian Penutup berisi pernyataan dokter bahwa visum et repertum telah dibuat atas sumpah dan janji pada saat menerima jabatan;
- g. Di bagian kanan laporan, tercantum nama, tanda tangan, dan cap dinas dokter yang melakukan pemeriksaan.⁵²

4. Dasar hukum Visum et Repertum

Tidak ada pengertian yang terperinci mengenai *Visum et Repertum* dalam Hukum Acara Pidana (KUHP). Satu-satunya sumber yang memberikan ketentuan yang jelas tentang *Visum et Repertum* adalah Lembaran Negara (*staatsblad*) Nomor 350 Tahun 1937, yang menyatakan:

Pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350:

“*Visa reperta* seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.”

Pasal 2 ayat 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350:

“Pada Dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam Pasal 1 diatas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut:

⁵² Mutia Isn Rahayu, “*Apa Itu Visum? Kenali Fungsi, Jenis, dan Bentuknya Berikut Ini*”, Dokter Sehat <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/visum/> diakses pada 20 Januari 2023.

“Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaikbaiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin.”⁵³

Ditinjau dari pasal 1 dan 2 yang termuat dalam Lembaran Negara (*staatsblad*) Nomor 350 Tahun 1937 maka dapat ditarik penjelasan secara jelas bahwa *Visum et Repertum* merupakan suatu bentuk alat bukti yang sah dalam persidangan. Kedudukan alat bukti dalam persidangan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) butir c mengenai alat bukti surat yang dijelaskan dalam pasal 187 butir c menyatakan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.⁵⁴ Dari dasar hukum dan kedudukan *Visum et Repertum* tersebut. Maka, *Visum et Repertum* memiliki fungsi dan peran sebagai alat bukti

⁵³ Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, "Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sngguminasa", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3, September 2021, 364.

⁵⁴ Pasal 187 butir c KUHP.

yang sah (pasal 187 butir c), sebagai penangkapan dan penahanan tersangka (hasil penyidikan), dan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa suatu perkara.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dengan pemahaman yang sangat mudah disebut sebagai kejahatan. Dalam beberapa terjemahan, tindak pidana dengan Bahasa Belanda yaitu "*strafbaat feit*", "*Criminal act*" dalam Bahasa Inggris, dan dalam Bahasa Latin yakni "*Actus Reus*", dari semua bahasa bahasa tersebut memiliki persamaan arti, yaitu perbuatan kejahatan yang melawan hukum.⁵⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian *strafbaat feit* yang dalam Bahasa Indonesia, tindak pidana (*strafbaat feit*) disinonimkan dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa latin dari kata "*delictum*". Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatikan kata "delik" sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵⁶

Prof. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

⁵⁵ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "*Pengertian Tindak Pidana*", <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada 23 Januari 2023.

⁵⁶ KBBi online <https://kbbi.web.id/delik> diakses 23 Januari 2023.

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁷ Tidak ada perubahan makna tentang istilah tindak pidana baik dalam bahasa apapun, karena pada hakikatnya tindak pidana merupakan suatu bentuk kejahatan melanggar hukum disertai dengan sanksi mengikat apabila melanggar aturan tersebut. Kunci dapat menilai suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak adalah dengan melihat apakah ada sanksi atau tidak setelah melakukan perbuatan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya jatuhnya suatu hukuman yang ditentukan oleh undang-undang digambarkan sebagai peristiwa hukum positif. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, dalam melakukan perbuatan tersebut pasti terdapat adanya suatu hal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pidana itu. Sifat yang terdapat dalam tindak pidana adalah sifat yang melanggar hukum. Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini, yaitu diartikan Ke-1: bertentangan dengan hukum (objektif), Ke-2: bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain, dan Ke-3: tanpa hak.⁵⁸

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 54-55.

⁵⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.

Perbuatan seseorang yang dianggap melakukan perbuatan pidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang biasanya diuraikan dalam delik-delik pidana. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);
- b. Hal keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur yang melawan hukum objektif;
- e. Unsur yang melawan hukum subjektif.⁵⁹

Berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh Simons yang mentukan hal-hal yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (dalam perbuatan positif maupun negatif);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁰

Pada dasarnya, unsur-unsur dalam delik pidana itu dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang melekat pada sorang pelaku pidana disebut unsur subjektif sedangkan

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 64.

⁶⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2020), 85.

unsur yang ada hubungannya dengan pelaku pidana namun diluar dari diri pelaku disebut dengan unsur objektif. Klasifikasi dari masing-masing unsur tersebut menurut Lamintang sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan;
 - 2) Adanya percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Memiliki maksud dalam berbuat kejahatan;
 - 4) Sudah direncanakan (*voobedachte read*) seperti yang terdapat dalam pasal 340 KUHP;
 - 5) Memiliki perasaan takut dalam melakukan perbuatannya.
- b. Unsur objektif terdiri dari:
 - 1) Melanggar hukum;
 - 2) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
 - 3) Kualitas dari si pelaku, yang mengarah terhadap pekerjaan si pelaku, misalnya sebagai pegawai, pejabat, atau komisaris.⁶¹

3. Jenis-jenis / Penggolongan Tindak Pidana

Dikutip dari Tongat dalam bukunya, penggolongan tindak pidana bedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut:

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 193-194.

- a. Tindak pidana secara kualitatif terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicht*) adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan baik kejahatan tersebut tercantum dalam undang-undang atau tidak namun perbuatan itu menurut masyarakat layak untuk dihukum. Sedangkan pelanggaran (*wetsdelicht*) adalah perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dihukum apabila terbukti melanggar undang-undang setelah diketahui terpenuhinya unsur delik pidana.
- b. Tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil adalah pidana yang difokuskan terhadap perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, dengan kata lain perbuatan tersebut telah dilakukan dan dilarang oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana materiil, adalah pidana yang difokuskan kepada akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terjadi, dengan kata lain apabila belum terjadi akibat yang dilarang maka perbuatan tersebut baru dikatakan percobaannya, belum akibat dari perbuatan itu.
- c. Tindak pidana dibedakan atas delik *omissionis*, *comisionis*, dan *comisionis per omissionis comissa*. Delik *omissionis* yaitu perbuatan yang melanggar terhadap sesuatu yang telah dilarang, delik *omissionis* yaitu perbuatan berupa pelanggaran terhadap sesuatu

yang telah diperintahkan, dan delik *comisionis per omissionis comissa* yaitu delik yang melanggar terhadap larangan namun, tidak dilakukan dengan cara perbuatan.

- d. Tindak pidana atas kesengajaan dan kealpaan. Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah pidana dengan atas unsur kesengajaan, misalnya dalam Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan, sedangkan, tindak pidana kealpaan / kelalaian (*culpa*) yaitu perbuatan yang tidak dilakukan secara sengaja namun dapat merugikan orang lain, misalnya menyebabkan orang luka-luka karena kecerobohannya.
- e. Tindak pidana atas pidana tunggal atau berganda. Delik tunggal yaitu perbuatan pidana yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan, sedangkan delik berganda yaitu perbuatan yang unsurnya dapat terpenuhi setelah melakukan beberapakali perbuatan yang sama, misalnya penadahan.
- f. Tindak pidana yang berlangsung terus dan tidak berlangsung terus. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut berlangsung terus menerus, misalnya pemasangan atau perbuatan merampas kemerdekaan orang lain, tindak pidana tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang akan berhenti setelah timbulnya dari akibat perbuatan itu.
- g. Tindak pidana atas pidana aduan dan bukan aduan. Delik aduan yaitu perbuatan yang dalam penuntutannya akan dilakukan apabila ada pengaduan

dari pihak yang dirugikan. Delik aduan dibedakan menjadi aduan absolut dan aduan relatif (laporan), sedangkan delik bukan aduan yaitu perbuatan yang dapat dihukum dipengadilan tanpa adanya aduan dari yang dirugikan.

- h. Tindak pidana dibedakan atas pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi. Delik biasa adalah yang tindak pidana paling sederhana tanpa adanya unsur yang memberatkan, sedangkan tindak pidana dikualifikasi adalah tindak pidana yang memiliki unsur pemberat dalam pidana pokoknya.⁶²

Sedangkan menurut Moeljatno dalam bukunya, tindak pidana hanya dibedakan atas dasar tertentu, seperti:

- a. Berdasar kitab undang-undang pidana (KUHP) yaitu tindak pidana dibedakan atas kejahatan (buku ke-II KUHP) dan pidana pelanggaran (buku II KUHP).
- b. Berdasar dari bentuk kesalahannya yaitu tindak pidana disengaja dan tidak disengaja.
- c. Berdasarkan perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif (materiiil). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni.⁶³

⁶² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*. 95-105.

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 4.

E. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang melawan hukum dan merupakan bagian dari kejahatan, karena tindakan tersebut tidak dibenarkan baik secara undang-undang maupun masyarakat, meskipun tindakan kekerasan merupakan hal yang umum di kehidupan bermasyarakat. Dalam Bahasa Latin, kekerasan seing disebut dengan “*Violentia*” yang memiliki arti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan.⁶⁴ Secara etimologi, kekerasan berasal dari kata “keras” yang mendapatkan imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶⁵ Namun, apabila melihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.⁶⁶ Sehingga dari penjelasan pasal tersebut, istilah kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dapat membuat seseorang pingsan atau kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan dianggap setara

⁶⁴ Gramedia, “*Pengertian Kekerasan*”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, diakses pada 23 Januari 2023.

⁶⁵ KBBI online <https://www.kbbi.web.id/keras> diakses 23 Januari 2023.

⁶⁶ Pasal 89 KUHP.

dengan penggunaan kekerasan. Berdasarkan yurisprudensi pengadilan memberikan pembagian mengenai yang dinamakan dengan kekerasan yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yaitu dengan memberikan penderitaan (perasaan) tidak menyenangkan, yaitu rasa sakit secara fisik, luka-luka, trauma atau ketakutan, dan penganiayaan.
- b. Kekerasan Psikis, yaitu dengan sengaja secara emosional, seperti kata-kata yang merendahkan, sikap atau perilaku yang membedakan (membandingkan) dan tidak menghargai, istilah atau kata-kata umpatan yang dapat menyebabkan orang sakit hati dan tidak percaya diri.

Dari uraian tentang arti kekerasan di atas maka ditarik pengertian secara istilah mengenai kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum yang memberikan dampak negatif kepada seseorang yang menjadi korban kekerasan tersebut baik secara fisik, psikologis, maupun emosional.

Tindak pidana kekerasan secara umum oleh orang awam diartikan sebagai penganiayaan, padahal keduanya itu berbeda. Bahkan dalam Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP) Indonesia membedakannya. Tindak pidana kekerasan terhadap orang diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, sedangkan penganiayaan diatur pada BAB XX KUHP Pasal 351-358 tentang penganiayaan.

2. Jenis-jenis Kekerasan

Perbutaan kekerasan merupakan tindakan yang melanggar nilai sosial dan norma. Mngulik masalah kekerasan, maka sangat banyak macamnya. Terutama apabila dilihat dari segi sosiologi. Maka, pengelompokan kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan secara langsung (*direct violence*), merupakann tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja;
- b. Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), merupakan bentuk kekerasan dengan cara mengurangi hak asasi manusia baik menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*diffensive*).

Dari pengelompokan yang telah diuraikan di atas, maka jenis-jenis kekerasan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kekerasan terbuka, merupakan kekerasan yang dapat dilihat secara langsung, misalnya perkelahian;
- b. Kekerasan tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan dengan cara sembunyi seperti melakukan pengancaman;
- c. Kekerasan agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu tetapi dilakukan tidak untuk perlindungan;
- d. Kekerasan defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan untuk tujuan perlindungan diri.

Kekerasan juga dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan pelakunya, yaitu:

- a. Kekerasan Individu, adalah kekerasan yang hanya dilakukan oleh seorang, biasanya di dasari atas konflik pribadi atau personal;
- b. Kekerasan Kolektif, adalah kekerasan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, biasanya didasari karena adanya gesekan antar kelompok. Biasanya kekerasan kolektif hanya dapat dipisahkan atau di akhiri oleh orang ketiga atau dari pihak yang berwenang.

Kekerasan terhadap orang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat banyak jenisnya, namun yang paling populer hanya pidana kekerasan Pasal 170 KUHP dan Pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP, sedangkan untuk pidana yang lainnya karena adanya penyertaan kekerasan dan adanya undang-undang turunan tentang kekerasan sehingga telah menjadi pidana khusus sehingga mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generali*). Perbedaan yang paling mendasar antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP adalah perbuatan dilakukan di depan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan Pasal 351 KUHP tidak membedakan apakah perbuatan dilakukan di ruang publik tertutup atau di ruang publik. Pidana dalam

Pasal 170 KUHP lebih berat dari pada Pasal 351 KUHP.

Pasal 170 KUHP berisi:

- 4) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 5) Yang bersalah diancam:
 4. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,
 5. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat,
 6. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 6) Pasal 89 tidak diterapkan.⁶⁷

Pasal 351 KUHP berisi:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90).
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).

⁶⁷ Pasal 170 KUHP.

- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.⁶⁸

Sedangkan pidana kekerasan yang telah menjadi pidana khusus diantaranya seperti, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Suatu tindak pidana pasti ada alasan yang mendasari untuk melakukan perbuatan tersebut, seperti halnya dengan perbuatan kekerasan memiliki penyebab terjadinya kekerasan itu, diantaranya:

- a. Individu atau kelompok yang tidak dapat mengontrol emosinya;
- b. Terdapat permasalahan yang memancing adanya konflik;
- c. Adanya prasangka buruk dari seseorang maupun kelompok yang terhadap individu atau kelompok lain;

⁶⁸ *Ibid.* Pasal 351.

- d. Adanya keinginan untuk diakui dalam masyarakat atau lingkungan sekitarnya;
- e. Kontrol masyarakat yang sudah tidak berfungsi dalam menjalankan persaingan yang terjadi dalam bermasyarakat.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
NO.52/PID.B/2021/PN.KRG TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG

A. Profil Pengadilan Negeri Karanganyar

Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari Pengadilan Negeri kelas I B di bawah naungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memiliki yurisdiksi di seluruh Wilayah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 162 Desa. Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar didirikan pada tanggal 1 Mei 1982, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembinaan Peradilan Umum (DIR.JEND.PEMB.BPU) Departemen Kehakiman Republik Indonesia oleh Moh. Yahya Adiwimarta, S.H.⁶⁹

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar pasca Amandemen (UUD 1945), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan sistem peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia, badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan

⁶⁹ Pengadilan Negeri Karanganyar, *Sejarah Pengadilan*, <http://www.pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 16 Maret 2023.

Militer, Peradilan Agama), dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman diberikan kepada lembaga peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Tugas utama badan-badan peradilan tersebut adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1986). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

- Visi:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Karanganyar yang Agung.

- Misi
 - 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Karanganyar.
 - 2) Memeberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 - 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Karanganyar.
 - 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Karanganyar.⁷⁰
- Motto
Amanah (Akuntabel, Melayani, Andal, Adil, Hikmah).⁷¹

B. Perkara Putusan No.52/Pid.B/2021/PN.Krg

1. Kronologi

Secara etimologi, kata kronologi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata "*chronos*" dan "*logi*".⁷² Dalam istilah, kronologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari waktu kejadian pada saat tertentu. Secara umum, kronologi digunakan untuk mengungkap peristiwa yang telah terjadi, terutama dalam konteks bidang hukum, kronologi digunakan untuk memperoleh kejelasan hukum yang akurat terkait tindak kriminal atau kejahatan tertentu. Kronologi memeiliki beberapa fungsi, sebagai berikut:

⁷⁰ Pengadilan Negeri karanganyar, *Visi dan Misi Pengadilan*.

⁷¹ *Ibid.* Manual Mutu.

⁷² Yuk Sinau, "*Kronologi*", <https://yuksinau.co.id/kronologi-adalah/> diakses pada 17 Maret 2023.

- a. Mempermudah identifikasi kausalitas suatu peristiwa atau kejadian.
- b. Membantu dalam klasifikasi peristiwa sejarah berdasarkan kronologis kejadian yang sebenarnya.
- c. Mencegah ketidakjelasan atau kebingungan dalam urutan kronologis peristiwa.
- d. Mengaitkan dan membandingkan peristiwa sejarah di lokasi yang berbeda pada saat yang sama.
- e. Membangun kembali peristiwa atau kejadian masa lalu dengan urutan waktu yang sesuai.⁷³

Peristiwa kekerasan terhadap orang merupakan peristiwa yang sangat umum dan sangat mudah terjadi dalam lingkungan bermasyarakat. Kekerasan terhadap orang yang terjadi di Kabupaten Karanganyar, yang pada tepatnya berada di depan pintu masuk pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, Dusun Jumok, RT. 03 / RW. 07, Kelurahan Jaten, KM 9.9, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Peristiwa kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ini dilakukan oleh terdakwa Dwi Madiyanto alias Licin dan Hery Setiawan alias Cempe pada tanggal 2 Februari 2021 sekiranya pukul 23.00 WIB. Para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan (*vis public*) terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

⁷³ *Ibid.*

dan undang-undang lainnya yang berkaitan bahwa terdakwa melakukan dengan perbuatan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I Dwi Mardiyanto bersama terdakwa II Hery Setiawan selesai minum-minuman keras jenis *Ciu* dan *Bir*, terdakwa I Dwi Mardiyanto mengajak terdakwa II Hery Setiawan dengan mengendarai sepeda motor menuju pabrik PT. Poly Meditra Indonesia tempat saksi korban Agustina Rahayu bekerja, dengan maksud menemui saksi korban Agustina Rahayu untuk menanyakan mengapa nomor telepon terdakwa Dwi Mardiyanto diblokir.

Setelah tiba di depan pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, terdakwa I Dwi Mardiyanto melihat saksi korban Agustina Rahayu keluar dari pabrik tersebut. Terdakwa I Dwi Mardiyanto kemudian mendekati Agustina Rahayu dan terjadilah adu mulut antara keduanya. Kemudian, Agustina Rahayu memanggil saksi korban Waluyo yang sebelumnya berada di dalam tempat tersebut dan meminta agar Waluyo maju ke depan dengan berkata "pak kowe majuo" (pak kamu majulah). Selanjutnya, saksi korban Waluyo maju dengan mobilnya dan berhenti di depan pintu gerbang PT. Poly Meditra Indonesia.

Lalu, terdakwa I yaitu Dwi Mardiyanto, memerintahkan saksi korban Waluyo untuk keluar dengan berkata "kowe metuo pak" (kamu keluar pak). Setelah itu, saksi korban Waluyo keluar dari mobilnya.

Kemudian, terdakwa I Dwi Mardiyanto menunjuk-nunjuk wajah saksi korban Waluyo dan mengatakan "kowe ki ngrusak pager ayu" (kamu merusak rumah tangga). Saksi korban Waluyo menjawab dengan berkata "ngrusak pager ayu pie, aku entuk iki (saksi korban Agustina Rahayu) staturse rondho lho" (merusak rumah tangga bagaimana, saya dapat ini (saksi korban Agustina Rahayu) statusnya janda lho). Saat adu mulut tersebut, terdakwa II Hery Setiawan mulai mendekati mereka.

Kemudian setelah terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa I Dwi Mardiyanto dengan saksi korban Agustina Rahayu dan saksi korban Waluyo:

Terdakwa I Dwi Mardiyanto memukul saksi korban Waluyo dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis dan mata sebelah kanan, disusul terdakwa II Hery Setiawan dengan menggunakan tangan mencekik leher dan mendorong saksi korban Waluyo.

Lalu terdakwa I Dwi Mardiyanto memukul saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kanan dan terdakwa I Dwi Mardiyanto menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut dan dada, disusul terdakwa II Hery Setiawan menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki berulang kali setidaknya lebih dari 3 kali mengenai bagian perut dan dada.

Akibat perbuatan terdakwa I Dwi Mardiyanto bersama dengan terdakwa II Hery Setiawan:

Saksi korban Waluyo mengalami luka pada pelipis dan mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 45.14.89, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Anamnesa : Pasien datang mengatakan habis dipukul dan merasakan nyeri di mata kanan.
- b. Kepala : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
- c. Kesimpulan : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Saksi korban Agustina Rahayu mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 51.33.39, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Anamnesa : Pasien datang mengatakan bahwa telah dipukul dan merasakan nyeri di pelipis mata kanan.
- b. Kepala : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

- c. Kesimpulan : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.⁷⁴

Dalam kronologi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi kedua terdakwa yaitu terbukti meminum minuman keras sehingga tidak dapat mengontrol emosinya, lalu ketika beradu mulut atau cek-cok dengan korban. Karena terbawa suasana dan tidak mampu menontrol dirinya tersebut, terdakwa memukul korban di bagian kepala bahkan menendang sekitar area perut hingga dada. Akibat dari pukulan tersebut, korban mengalami luka yang dibuktikan dengan surat visum tersebut dan dari luka yang diakibatkan dari pukulan terdakwa ini berdampak terhadap kehidupannya sehari-hari serta korban mengalami trauma yang dibuktikan dengan keterangannya dalam persidangan.

C. Dakwaan dan Tuntutan Perkara

1. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum yang digunakan sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan yang bertujuan sebagai pembatas dalam ruang lingkup pemeriksaan. Surat dakwaan memiliki peran yang berbeda antara penuntut umum dan terdakwa. Bagi penuntut umum,

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Direktori Putusan*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan> diakses pada 28 Desember 2022.

surat dakwaan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan tuntutan pidana dan upaya hukum secara yuridis. Sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan penting sebagai dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan kepadanya sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaannya dengan baik.⁷⁵

Isi dalam surat dakwaan di atur dalam Pasal 140-144 KUHAP. Isi dari surat dakwaan mencakup konstruksi yuridis berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dalam proses penyidikan dan sesuai dengan unsur-unsur pidana yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.⁷⁶ Pasal 142 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa surat dakwaan terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur formil dan unsur materiil. Para ahli hukum acara pidana yang merujuk pada berbagai literatur mengklasifikasikan kedua unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa unsur formil berisikan tentang identitas dari terdakwa yang disertai dengan tanggal dan tanda tangan penuntut umum yang membuat surat dakwaan tersebut.

⁷⁵ Aristo M.A. Pangaribun, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. I, 124.

⁷⁶ Heylaw.edu, “*Bedah Materi PKPA: Jenis-Jenis Surat Dakwaan*”, <https://heylawedu.id/blog/jenis-jenis-surat-dakwaan>, diakses pada 17 Maret 2023.

- b. Unsur materiil surat dakwaan yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berisikan tentang kronologi peristiwa pidana yang terjadi dan pasal yang dilanggarnya.⁷⁷

Dalam prakteknya, penuntut umum dalam membuat surat dakwaan memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut:

- a. Surat dakwaan tunggal

Bentuk dakwaan tunggal merupakan bentuk dakwaan yang paling mudah dalam pembuktiannya karena hanya menyebutkan satu jenis perbuatan tindak pidana. Dakwaan jenis ini diterapkan apabila hanya terdapat satu tindak pidana dan tidak memungkinkan untuk mengajukan bentuk dakwaan alternatif atau pengganti lainnya.

- b. Surat dakwaan alternatif

Pada dasarnya dakwaan secara alternatif terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja. Namun, karena faktor kehati-hatian, dibuatlah surat dakwaan lebih dari satu dakwaan. Dengan prinsip, bahwa apabila dakwaan pertama sudah bisa dibuktikan, maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan. Inilah yang disebut dengan sifat saling “mengecualikan”. Biasanya dalam

⁷⁷ *Ibid.*

dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. Misalnya dakwaan kesatu: pencurian ex. Pasal 362 KUHP atau dakwaan kedua : Penggelapan ex. Pasal 372 KUHP. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur kejahatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dan ancaman secara maksimum pidananya hampir sama yaitu lima tahun pada pencurian dan empat tahun pada penggelapan.⁷⁸

c. Surat dakwaan subsidiaritas

Seperti halnya dakwaan alternatif, dalam dakwaan subsidiaritas dakwaan juga disusun secara berlapis, namun yang menjadi alasan dalam hal ini adalah maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Penyusunan lapisan disusun dengan berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dilakukan dengan berurut mulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Contoh penyusunan dakwaan subsidiaritas adalah dakwaan primer pasal 338

⁷⁸ Nusa Apriyanto dan Ramadhan Kasim., *Hukum Acara Pidana* (Malang: Setara Pers, 2019), cet.1. 124.

KUHP, subsidair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, subsidair pasal 353 ayat (3) KUHP.

d. Surat dakwaan kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat menggabungkan beberapa perkara dan menuliskannya dalam satu surat dakwaan, jika perkara-perkara tersebut terjadi pada waktu yang sama atau hampir bersamaan.⁷⁹

Surat dakwaan tidak hanya berfungsi untuk mendakwa kesalahan dari terdakwa, namun juga memiliki fungsi lain, seperti bagi pengadilan atau hakim memiliki fungsi sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. Bagi penuntut umum memiliki fungsi sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Serta bagi terdakwa memiliki fungsi sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.⁸⁰ Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993, dijelaskan bahwa surat dakwaan dianggap memenuhi persyaratan jika mampu memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana.

⁷⁹ Aristo M.A. Pangaribun, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. 126.

⁸⁰ Hukum Online, “*Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=all> diakses pada 1 Mei 2023.

- 3) Di mana dilakukannya tindak pidana.
- 4) Kapan tindak pidana dilakukan.
- 5) Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- 6) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.
- 7) Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- 8) Ketentuan pidana yang diterapkan.⁸¹

Terhadap posisi kasus putusan Pengadilan Negeri No. 52/Pid.B/2021/PN.Krg. dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka. Para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang berbunyi: “Yang bersalah diancam: (1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”. Atau dakwaan kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang

⁸¹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri No.52/Pid.B/2021/PN.Krg. Mempertimbangkan bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang dalam unsur-unsurnya telah terpenuhi dengan kategori unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Barangsiapa;
- b. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- c. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka.

2. Tuntutan

Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (*requisitoir*). *Requisitoir* adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP. Dalam buku “Peristilahan hukum dalam praktek” (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata “*Requisitoir*” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah

pemeriksaan ditutup.⁸² Tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum selalu terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau pengacaranya karena pada dasarnya, baik tuntutan pidana maupun pembelaan merupakan tahap akhir dari dialog antara kedua belah pihak dalam proses pemeriksaan kasus. Oleh karena itu, keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁸³

Tuntutan dalam konteks hukum pidana merujuk pada permintaan atau desakan dari jaksa penuntut umum terhadap hakim untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut pasal 182 ayat (1) KUHAP, aturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan adalah sebagai berikut:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan, segera diserahkan kepada hakim ketua sidang, dan

⁸² Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1992), 301.

⁸³ Hukum Online, “*Tuntutan Pidana dan Pledoi*”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-5-tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pledoi-lt5909491155b90#_ftn1 diakses pada 1 Mei 2023.

diserahkan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.⁸⁴

Tuntutan biasanya terdapat dalam surat dakwaan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan.

Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai:

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan;
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.⁸⁵

Apabila merujuk pada teori di atas, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan Pengadilan Negeri No.52/Pid.B/2021/PN.Krg. mengajukan tuntutan kepada majelis hakim untuk terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 berupa::

1. Menyatakan terdakwa I. Dwi Mardiyanto alias Licin Bin Patmo Sutarno dan Terdakwa II. Herry Setiawan Alias Cepe Bin Suwarto bersalah Melakukan Tindak Pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang

⁸⁴ Pasal 182 ayat (1) KUHAP

⁸⁵ Adami Chazawi. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. (Malang: Bayumedia. 2005), 151.

mengakibatkan luka-luka“ sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Dwi Mardiyanto alias Licin Bin Patmo Sutarno dan Terdakwa II. Herry Setiawan Alias Cepe Bin Suwarto dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan No.52/Pid.B/2021/PN.Krg

Majelis hakim melakukan tahap pertimbangan hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan seagai dasar pertimbangannya. Pertimbangan

hakim menjadi aspek penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim, serta memberikan manfaat bagi para pihak terkait.⁸⁶ Pertimbangan hakim juga memperhatikan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, ini sesuai dengan pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁸⁷

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 (tiga) unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

⁸⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

⁸⁷ *Ibid.* 141.

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum mengharapkan pelaksanaan hukum harus konsisten dan jelas dalam setiap kasus konkret, dan tidak ada ruang bagi penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain dan hal ini sangat penting untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap bahwa penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Hukum adalah suatu peraturan yang mengikat setiap orang, dan bersifat universal tanpa membedakan status atau perbuatan yang dilakukan oleh individu.

3. Manfaat

Masyarakat menginginkan adanya kemanfaatan dari pelaksanaan dan atau penegakan hukum, karena hukum diciptakan untuk manusia. Keresahan dalam kehidupan bermasyarakat harus dihindari dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.⁸⁸

Dalam Putusan No. 52/Pid.B/2021/PN.Krg. terdapat beberapa fakta-fakta hukum berupa:

1. Terdakwa I Dwi Mardiyanto dan terdakwa II Hery Setiawan, setelah minum-minuman keras jenis *Ciu* dan *Bir*, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi ke pabrik PT. Poly Meditra Indonesia dengan mengendarai

⁸⁸ *Ibid.* 142.

sepeda motor Yamaha Vixion dan terdakwa II menyetujui ajakan tersebut;

2. Terdakwa memiliki tujuan untuk menemui saksi korban Agustina Rahayu dengan maksud menanyakan alasan mengapa nomor telepon terdakwa I Dwi Mardiyanto, diblokir;
3. Setelah tiba di depan pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, terdakwa I Dwi Mardiyanto, melihat saksi korban Agustina Rahayu keluar dari pabrik tersebut;
4. Setelah itu, terdakwa I Dwi Mardiyanto, mendekati saksi korban Agustina Rahayu, dan kemudian terjadi pertengkaran adu mulut (cek-cok) antara terdakwa I dan saksi korban Agustina Rahayu. Selanjutnya, saksi korban Agustina Rahayu memanggil saksi korban Waluyo;
5. Kemudian, fakta bahwa saksi Waluyo yang sebelumnya sudah berada di dalam di tempat tersebut dengan adanya aba-aba “pak kowe majuo” (pak kamu majulah), saksi korban Waluyo memajukan mobilnya di depan pintu gerbang PT. Poly Meditra Indonesia;
6. Setelah itu, fakta bahwa terdakwa I Dwi Mardiyanto berteriak kepada saksi korban Waluyo dengan mengatakan “kowe metuo pak” (kamu keluar pak), kemudian saksi korban Waluyo keluar dari mobil dan terdakwa I Dwi Mardiyanto dengan menggunakan jari telunjuk menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi korban Waluyo dengan mengatakan “kowe ki ngrusak pager ayu” (kamu itu merusak rumah tangga), saksi waluyo menjawab “ngrusak pager ayu pie, aku entuk iki (saksi

korban Agustina Rahyu) statuse rondho lho” (merusak rumah tangga bagaimana, saya dapat ini (saksi korban Agustina Rahayu) statusnya janda lho);

7. Fakta bahwa pada saat terjadi pertengkaran adu mulut tersebut terdakwa II Hery Setiawan mulai mendekati tempat kejadian, dan Terdakwa I Dwi Mardiyanto memukul saksi korban Waluyo dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai pelipis dan mata sebelah kanan, lalu bersama-sama terdakwa II Hery Setiawan dengan menggunakan tangan mencekik leher dan mendorong saksi korban Waluyo;
8. Fakta bahwa terdakwa I Dwi Mardiyanto memukul saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai pelipis sebelah kanan dan terdakwa I Dwi Mardiyanto menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki sebanyak 5 kali mengenai bagian perut dan dada, lalu bersama-sama terdakwa II Hery Setiawan menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari 3 kali mengenai bagian perut dan dada;
9. Fakta bahwa pada waktu terjadi pemukulan tersebut terdakwa I Dwi Mardiyanto bersama-sama dengan terdakwa II Hery Setiawan dalam keadaan mabuk;
10. Fakta bahwa sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 45.14.89, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kabupaten Karanganyar saksi korban Waluyo mengalami luka pada pelipis dan mata sebelah kanan, dengan hasil pemeriksaan Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

11. Fakta bahwa sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 51.33.39, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar Saksi korban Agustina Rahayu mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Dalam Putusan No.52/Pid.B/2021/PN.Krg. hakim telah menimbang dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangan dakwa yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka.

Bahwa dengan perkataan “Barangsiapa“ histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa“ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam konteks ini, "secara terang-terangan" berarti bahwa tindakan tersebut dapat dilihat oleh publik, terlepas dari apakah dilakukan di tempat umum atau tidak. Yang penting adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan oleh orang lain. Sedangkan "tenaga bersama" merujuk pada penggunaan kekuatan gabungan oleh mereka yang memiliki kekuatan tersebut. Berdasarkan fakta hukum di atas, unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selain itu, "dengan sengaja" mengacu pada niat para terdakwa untuk melakukan perbuatan tertentu dan menginginkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. "Mengakibatkan luka" berarti menyebabkan rasa sakit yang menghalangi korban untuk bekerja.

Fakta bahwa perbuatan Terdakwa I Dwi Mardiyanto dan Terdakwa II Hery Setiawan dilakukan secara sadar sesuai kehendak masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang mengakibatkan saksi Waluyo dan saksi Agustina Rahayu mengalami luka-luka yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I menunggu saksi Agustina Rahayu pulang kerja keluar dari PT. Polymeditra Indonesia kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Agustina Rahayu

kemudian terjadi adu mulut selanjutnya saksi Agustina Rahayu hendak masuk ke dalam mobil milik saksi Waluyo yang telah datang menjemput namun kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Agustina Rahayu dan menyuruh saksi Agustina Rahayu keluar hingga terjadi adu mulut kemudian saksi Waluyo keluar dari mobil dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak sekitar 50 cm tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi Waluyo sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kening bagian kanan selanjutnya saksi Agustina Rahayu keluar dari mobil untuk meleraikan perkelahian antara saksi Waluyo dan Terdakwa I namun kemudian Terdakwa I menendang saksi Agustina Rahayu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai bagian dada dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan. Kemudian saksi Waluyo hendak masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa I memukul saksi Waluyo menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kanan saksi Waluyo. Kemudian Terdakwa II datang lalu mendorong saksi Waluyo dan mencoba menarik baju saksi Waluyo akan tetapi Terdakwa II tiba-tiba menendang saksi Agustina Rahayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar dada perut.

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 45.14.89, Atas Nama Waluyo tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan terhadap Waluyo:

1. Anamnesa : Pasien datang mengatakan habis dipukul dan merasakan nyeri di mata kanan.
2. Kepala : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
3. Kesimpulan : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 51.33.39, atas Nama Agustina Rahayu, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan terhadap Agustina Rahayu:

1. Anamnesa : Pasien datang mengatakan bahwa telah dipukul dan merasakan nyeri di pelipis mata kanan.
2. Kepala : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
3. Kesimpulan : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Mempertimbangkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, maka unsur "dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Korban mengalami luka-luka yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sembuh sehingga ia baru bisa melakukan aktivitas kembali..

Setelah mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan telah didukung oleh setidaknya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim yakin bahwa Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Setelah mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang ditemukan dalam diri atau tindakan para terdakwa, maka para terdakwa harus dianggap sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab sesuai dengan hukum pidana. Atas kesalahan mereka, para terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sepadan sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan bahwa para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh mereka akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka kepada para terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan sampai selesai menjalani pidana atau apabila terdapat surat perintah/penetapan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

1. Keadaan Yang Memberatkan :
 - a. Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka memar bagi korban.
 - b. Antara Para Terdakwa dengan Para korban belum ada perdamaian.
2. Keadaan Yang Meringankan :
 - a. Para Terdakwa belum pernah dihukum, jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hakim dalam putusannya, yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri No.52/Pid.B/2021/PN.Krg. memberikan putusan berupa: “menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan”. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim menggunakan wewenang bersifat *ultra petita* (melebihi yang diminta) dari tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya pidana penjara selama 10 bulan. Hal ini didasarkan pada fakta yang ditemukan selama proses persidangan berlangsung. Yakni belum ada perdamaian antara kedua belah pihak dan akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami luka yang berdampak pada kehidupan sehari-harinya.

E. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar

Dalam rangka memperdalam pemahaman terkait topik dalam skripsi ini, penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Dalam hal ini, penulis mewawancarai salah satu hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, narasumber memberikan wawasan dan pandangan yang sangat berharga terkait topik yang dibahas. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan hakim di ruang kerjanya pada tanggal 14 Maret 2023. Adapaun topik yang dibahas terkait dengan Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. dengan menyinggung terkait *Visum Et Repertum* yang dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjelaskan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap orang, fokusnya adalah pada penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. Secara umum, faktor-faktor seperti sakit hati, ketidaksukaan, kenakalan remaja, dan pendidikan orang tua yang menggunakan kekerasan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan. Sebagai contoh, dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg tersebut, terdakwa melakukan kekerasan setelah minum-minuman keras dan adu mulut karena sakit hati, lalu akibat terdakwa terpengaruh alkohol dari minuman keras sehingga tidak dapat

mengontrol emosinya. Pandangan ini dikemukakan oleh hakim secara singkat dalam pertimbangan putusan tersebut.⁸⁹

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjelaskan dalam mempertimbangkan beberapa faktor guna menentukan dan membedakan tindak kekerasan yang termasuk dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 351 KUHP, terutama ketika kedua tindak kekerasan tersebut mengakibatkan cedera. Dengan memeriksa unsur-unsur dan kronologis peristiwa pidana, sehingga hakim dapat mengambil keputusan. Perbedaan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sudah jelas dalam pasal-pasal itu sendiri. Pasal 170 KUHP melibatkan kekerasan yang dilakukan bersama, sedangkan Pasal 351 KUHP juga dapat melibatkan kekerasan bersama tetapi dengan penambahan Pasal 55 KUHP. Tujuan Pasal 351 KUHP jelas untuk menimbulkan kerugian dan menimbulkan rasa sakit (penganiayaan). Sebaliknya, Pasal 170 KUHP tidak selalu memiliki tujuan utama menyebabkan cedera. Objek Pasal 351 KUHP selalu orang, sedangkan Pasal 170 KUHP dapat melibatkan orang atau objek. Lokasi tindak pidana dalam Pasal 351 KUHP merupakan tempat pribadi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan dalam Pasal 170 KUHP terjadi di tempat umum. Percobaan tindak kekerasan dapat dituntut berdasarkan Pasal 170 KUHP, tetapi tidak berdasarkan Pasal 351 KUHP.⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

Terkait fenomena dalam beberapa kasus kekerasan, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar mengatakan bahwa alat bukti surat *visum* sangat penting dan seringkali menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan. Surat *visum* bisa digunakan untuk memastikan apakah terdapat luka atau cedera pada korban, serta memberikan informasi detail mengenai kondisi korban pada saat kejadian. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghadirkan alat bukti surat *visum* di persidangan untuk memperkuat argumen dan membantu hakim dalam menentukan keputusan.⁹¹

Terkait dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menimbulkan luka, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk membawa surat *visum*, jika tidak ada alat bukti surat *visum* pada tahap pembuktian, maka jaksa harus dapat meyakinkan bahwa unsur-unsurnya telah meyakinkan.⁹²

Terkait apakah alat bukti *visum* dapat berdiri sendiri, hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyimpulkan bahwa alat bukti *visum* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti pelengkap lainnya, seperti saksi atau dokter yang dapat memberikan pertanggungjawaban mengenai kejelasan *visum* tersebut. Meskipun ada kemungkinan *visum* tersebut diakui oleh terdakwa maka akan tetap ada tambahan alat bukti yaitu keterangan terdakwa. Sehingga hal ini sangat

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

tidak mungkin terjadi dan tidak akan dipertimbangkan sebagai satu-satunya bukti yang cukup kuat di pengadilan.⁹³

Terkait alat bukti menjadi bagian terpenting dalam suatu pembuktian, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memang disebutkan bahwa alat bukti surat berada di urutan ketiga setelah saksi dan keterangan ahli. Ia mengatakan bahwa tidak ada satu alat bukti yang paling penting, namun yang terpenting adalah alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Alat bukti *visum* dapat menjadi alat bukti yang kuat dan dapat mendukung alat bukti lain seperti kesaksian dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti saling menguatkan satu sama lain dan tidak ada yang lebih penting daripada yang lain.⁹⁴

Dalam persidangan terdakwa berhak meminta untuk melihat dari hasil *visum* yang diajukan oleh korban. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjelaskan bahwa sangat diperbolehkan. Dengan mengetahui isi surat *visum*, terdakwa dapat mempersiapkan strategi pembelaan yang lebih baik dan mengajukan keberatan atau penolakan atas isi surat *visum* tersebut jika dianggap tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.⁹⁵

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

Terkadang hasil dari pemeriksaan *visum* tidak sepenuhnya menunjukkan adanya luka kekerasan fisik dalam tubuh korban, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah terdapat saksi dan alat bukti lain yang dapat memenuhi unsur-unsur kasus tersebut. Namun perlu diingat bahwa hasil *visum* itu juga dapat digunakan untuk hakim dalam membuat pertimbangannya. Sehingga dari korban harus memiliki alat bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang supaya terdakwa dapat dinyatakan bersalah.⁹⁶

Dalam situasi di mana korban dan terdakwa saling memiliki luka dan surat *visum*, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjelaskan bahwa dalam hal tersebut, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan memeriksa fakta-fakta yang terjadi. Pertimbangan hakim juga harus memperhitungkan apakah luka-luka tersebut timbul sebagai bentuk pembelaan diri atau justru sebagai bentuk kekerasan yang lebih besar. Hakim harus memastikan bahwa kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam persidangan, dan keputusan harus diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada dihadapan pengadilan.⁹⁷

Dalam putusan nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg, hakim memutus bahwa terdakwa dihukum masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan, yang lebih berat dari tuntutan jaksa yang

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

meminta masing-masing 10 bulan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan ini tentunya didasarkan pada bukti-bukti yang disajikan di persidangan dan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Mungkin terdapat unsur-unsur tambahan yang menjadi pertimbangan hakim, seperti niat terdakwa dalam melakukan kekerasan dan dampaknya terhadap korban. Selain itu, mungkin juga faktor-faktor mitigasi seperti permintaan maaf dari terdakwa dan kerjasama dalam proses persidangan juga menjadi pertimbangan hakim. Namun, untuk memastikan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. perlu untuk membaca putusan secara detail mengingat putusan tersebut putusan 2 (dua) tahun yang lalu.⁹⁸

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN *VISUM ET* *REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI

A. Kedudukan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang

Kejahatan merupakan suatu bentuk pelanggaran norma-norma hukum pidana. kejahatan sering menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena dalam melakukan aksi kejahatan, tidak jarang bahkan hampir selalu pelaku menggunakan kekerasan. Kejahatan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan untuk menyakiti, mengancam, atau bahkan membunuh orang lain. Tindakan kekerasan dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan benda tumpul atau tajam, senjata api, atau tindakan non-fisik seperti pemaksaan atau pengekangan. Dalam bertindak kejahatan kekerasan, seseorang pasti memiliki latar belakang dan faktor alasan mengapa perbuatan itu dilakukan. Apabila melihat secara umum, faktor yang mendasari mengapa kejahatan itu terjadi biasanya karena adanya sakit hati, ketidaksukaan, kenakalan remaja, bahkan dari didikan orang tua juga dapat menjadi faktor seseorang berbuat kejahatan.⁹⁹

Faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan kekerasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor intern

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan yang faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu sehingga faktor ini sangat melekat dalam diri pelaku seperti, sakit hati, luapan perasaan yang tinggi (emosi), rendahnya mental, anomie (pembangkangan terhadap hukum), umur, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, dan kurangnya hiburan yang berakibat individu tersebut merasa terkekang. Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar individu, sehingga faktor dari luar tersebut dapat mempengaruhi individu untuk bertindak kejahatan kekerasan, faktor ekstern antara lain, ekonomi, faktor agama, dan media. Selain faktor intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak kejahatan kekerasan, terdapat faktor lain berupa faktor kesempatan, keinginan, dan keimanan.¹⁰⁰ Tindak pidana kekerasan di Indonesia telah diatur dalam hukum pidana. Secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa macam pasal tentang kekerasan terhadap orang, sebagian sedikit dari banyaknya pasal tentang kekerasan sebagai berikut:

Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

¹⁰⁰ Erisamdy Prayatna, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan*. <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/04/faktor-penyebab-terjadinya-kejahatan.html>, Diakses pada 19 April 2023.

Pasal 170 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Yang bersalah diancam: (1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; (2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; (3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 336 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”.

Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.

Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Serta dalam bentuk kekerasan lain yang telah menjadi undang-undang khusus seperti, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK), dan bentuk kejahatan lain yang menggunakan unsur kekerasan.

Hakim dalam bertugas sebagai penegak hukum memutus perkara sangat diperkukan pertimbangan hakim dalam menentukan perkara tindak pidana, karena perkara pidana kekerasan terhadap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sering disusun secara alternatif yaitu pasal 170 KUHP dengan pasal 351 KUHP sehingga cara membedakannya yang paling mudah yakni dengan melihat unsur-unsurnya lalu dikaitkan dalam kronologi dalam peristiwa tindak pidana itu.¹⁰¹ Kekerasan terhadap orang sering dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan, keduanya hampir mirip namun tetap memiliki perbedaan apabila melihat dari pasal yang mengaturnya. Kekerasan terhadap orang terdapat dalam pasal 170 KUHP, sedangkan penganiayaan di atur dalam pasal 351 KUHP. Dalam membedakan perkara tindak pidana tersebut, hal yang paling mudah dengan melihat unsur-unsurnya. Jika dilakukan secara

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023

bersama-sama 170 KUHP sudah mampu berdiri sendiri yaitu dengan bunyi pasal “...dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan...”, sedangkan pada pasal 351 KUHP tidak ada bunyi mengenai perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama atau ikut serta, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama, maka harus ditambah dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi bunyi “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Sementara, tujuan dalam perkara tindak pidana pada pasal 170 KUHP dan 351 KUHP juga berbeda. Dalam pasal 351 KUHP, tujuannya jelas untuk melukai dan menyakiti seseorang (penganiayaan) yang sesuai dengan pasal 351 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”, sedangkan dalam pasal 170 KUHP tujuan awalnya tidak selalu untuk melukai atau merusak barang. Selain itu, objek hukum dalam pasal 351 KUHP selalu orang, sedangkan dalam pasal 170 KUHP bisa berupa orang atau barang. Sementara itu lokasi atau tempat kejadian dalam pasal 351 KUHP dilakukan ditempat privat atau tertutup yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak, sedangkan kejadian dalam pasal 170 KUHP terjadi di muka umum. Lalu apabila dalam motif percobaan, dalam pasal 170 KUHP dapat dilakukan atau dapat dipidana, namun tidak dalam pasal 351 KUHP tidak dapat dipidana, sesuai dengan pasal 351 KUHP ayat (5) yang berbunyi: “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Dalam rangka membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar terjadi dan dilakukan, maka harus disertai alat bukti dalam persidangan. Hal ini berguna untuk memperkuat bahwa pelaku benar-benar bersalah. Alat bukti yang sah telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.¹⁰²

Salah satu kegiatan dalam rangka mendukung penegakan hukum melalui pemeriksaan medis adalah pembuatan *visum et repertum* terhadap individu yang diserahkan kepada dokter ahli atau kedokteran forensik oleh penyidik karena dicurigai sebagai korban suatu tindak pidana, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, atau dalam pemeriksaan lain yang terkait dengan tubuh atau organ manusia yang dimungkinkan ada kecurigaan terjadinya tindak pidana. Kekerasan terhadap orang yang menimbulkan luka secara fisik maupun psikis dapat dibuktikan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*. Alat bukti ini digunakan semata-mata sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim saat persidangan. Dalam memperoleh alat bukti, penyidik tidak boleh melakukan perbuatan semena-mena bahkan sampai melawan hukum.

¹⁰² Pssal 184 ayat (1) KUHAP.

Visum Et Repertum merupakan istilah dari bahasa latin. Secara etimologi *visum et repertum* berasal dari kata "visual" yang memiliki arti melihat dan "repertum" yang memiliki arti melaporkan.¹⁰³ *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atau seorang ahli dalam bidangnya di bawah sumpah dengan apa yang dia ketahui, dilihat atas alat bukti hidup, mayat, atau benda lain yang dapat menjadi alat bukti yang secara sah melalui pemeriksaan dengan pengetahuan yang dimilikinya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan yang berguna untuk kepentingan pengadilan.¹⁰⁴ Sebagai bagian dalam pembahasan sebelumnya, kita telah memahami bahwa ilmu kedokteran kehakiman merupakan penerapan pengetahuan kedokteran dalam konteks peradilan. Ilmu kedokteran kehakiman memainkan peran penting dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara suatu tindakan dengan konsekuensi yang ditimbulkannya, baik berupa luka pada tubuh, gangguan kesehatan, atau kematian seseorang, di mana ada kecurigaan bahwa tindakan tersebut mungkin merupakan tindak pidana. Berdasarkan temuan dari pemeriksaan ahli forensik, dapat diungkap apakah luka, gangguan kesehatan, atau kematian seseorang disebabkan oleh tindak pidana atau tidak.¹⁰⁵ Dokter

¹⁰³ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*.23.

¹⁰⁴ Arif Budiyanto, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik*. 8.

¹⁰⁵ Arsyadi, "Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 2, (2014), 56-65.

forensik dapat memberikan kontribusinya dalam proses peradilan dalam hal sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini biasanya dilakukan oleh dokter forensik dengan permintaan pihak berwenang ketika ditemukan seseorang yang meninggal dunia. Pemeriksaan oleh dokter ahli forensik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan jenis kematian dan mengetahui penyebab kematian tersebut. Informasi ini akan sangat berharga bagi pihak berwenang dalam memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Dalam konteks ini, dokter akan menyusun laporan medis yang disebut *visum et repertum* sebelum jenazah dikuburkan.
- 2) Pemeriksaan terhadap korbanyang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. Ada atau tidaknya penganiayaan;
 - b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;
 - c. Untuk mengetahui umur seseorang;
 - d. Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang Ibu. Kesemuanya itu, akan dijadikan landasan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal 352,351,285,292,341,342, 288, dan 44 KUHPidana.¹⁰⁶

Dalam konteks ini, *Visum* dapat digunakan sebagai bukti autentik untuk mendukung adanya tindakan kekerasan fisik yang terjadi. Hasil *Visum* memberikan informasi penting mengenai penyebab kekerasan, jenis luka atau memar, serta tingkat keparahannya. Salah satu contoh kasus yang menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini

¹⁰⁶ *Ibid.*

mengingat dalam kasus kekerasan rumah tangga biasanya hanya saksi dari korban kekerasan rumah tangga tersebut yang menjadi alat bukti. Sehingga dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut sangat dibutuhkan adanya visum yang dapat digunakan sebagai bukti tambahan dan juga menjadi bukti penguat. Sebagai contoh kekerasan yang dialami oleh penyanyi kondang Lesti Kejora yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Rizky Billar.¹⁰⁷

Dalam konteks ini, pemeriksaan barang bukti berkaitan dengan barang-barang bukti yang sulit untuk ditentukan pemilikinya dengan hanya menggunakan penglihatan manusia biasa. Contohnya adalah rambut, sperma, dan darah. Semua ini merupakan barang bukti yang harus diteliti oleh ahli forensik untuk keperluan pembuktian. Oleh karena itu, *visum et repertum* dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat untuk keperluan penyelidikan dan penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 187 butir c KUHAP yang berbunyi: “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Visum et Repertum dapat dibagi berdasarkan sifatnya dalam dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek keadaan sebenarnya. Dalam aspek yuridis, *Visum et Repertum*

¹⁰⁷ Nursita Sari (ed), “Polda Metro: Hasil Visum Simpulkan Luka-luka di Tubuh Lesti Kejora akibat Kekerasan”, (Jakarta: 5 Oktober 2022) sebagaimana dikutip dari berita Kompas <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/05/19541891/polda-metro-hasil-visum-simpulkan-luka-luka-di-tubuh-lesti-kejora-akibat?page=all>, diakses pada 9 Mei 2023.

dianggap sebagai alat bukti *pro yustisia* yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara. Jika kelengkapan sebagai alat bukti tersebut belum lengkap, maka kelengkapannya dapat dibuat atau disusul kemudian. Sementara itu, dalam aspek keadaan sebenarnya, sifat *Visum et Repertum* berkaitan dengan kondisi atau realita saat itu, seperti keadaan luka tubuh korban atau keadaan mayat korban. *Visum et Repertum* bertujuan sebagai pengganti barang kesaksian atau barang bukti (*corpus delicti*) karena apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter atau ahli dilakukan dengan cara yang subjektif dan menggantikan peristiwa atau keadaan yang terjadi serta bukti yang telah diperiksa berdasarkan fakta atau kenyataannya. *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan permintaan penyidik yang berguna untuk kepentingan peradilan dengan melalui pemeriksaan, penelitian, dan pendapat ahli yang didasarkan pada keadaan bukti hidup, mayat, atau barang bukti lainnya.

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa surat *Visum et Repertum* harus dihadirkan saat persidangan. Kewajiban untuk membawa surat *visum* sebagai alat bukti di persidangan ditentukan oleh jaksa penuntut. Namun, jika surat *visum* tidak tersedia, tidak menjadi masalah selama jaksa dapat membuktikan bahwa unsur-unsur kasus telah terpenuhi. Ini berlaku untuk kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban ataupun pidana lainnya yang menyangkut dengan tubuh manusia, meskipun tidak ada alat bukti dari surat *visum* yang tersedia selama alat bukti yang ada

cukup kuat untuk mendukung perkara pidana tersebut.¹⁰⁸ Meskipun *Visum Et Repertum* tidak selalu menjadi persyaratan mutlak dalam kasus kejahatan tertentu seperti kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, dan kejahatan kesusilaan dalam proses pengadilan, namun karena *Visum Et Repertum* memiliki peran penting sebagai alat bukti, maka hal tersebut cukup penting bagi pengadilan.¹⁰⁹

Sehingga dalam hubungannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana, *Visum Et Repertum* memiliki fungsi yang terkait dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang mencakup tiga tahap pemeriksaan, yaitu: (a) Penyelidikan/penyidikan (*Investigation*), (b) Penuntutan (*Prosecution*), (c) Pemeriksaan di depan sidang pengadilan (*Trial by the court*).¹¹⁰ Dalam tahap penyidikan, peran *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana dengan kekerasan harus didukung oleh pemeriksaan bukti-bukti lainnya, untuk mencapai kebenaran materiil yang seharusnya dalam kasus kekerasan tersebut.¹¹¹ Maka dari itu, *Visum Et Repertum* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

¹⁰⁹ Ghina Alifah Hasna dan Eka Juarsa, “Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, (2022), 708-714.

¹¹⁰ Rikat Iqbal Setiaji dan R Sugiharto, “Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4*, (Semarang, 28 Oktober 2020). 825.

¹¹¹ *Ibid.* 826.

dan harus ada dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara hingga persidangan.¹¹²

Oleh karena itu, pembuatan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana kekerasan adalah suatu keharusan yang mutlak, karena berperan sebagai alat bukti penting untuk menemukan kebenaran dalam kasus tersebut.¹¹³ Sementara itu, dalam hukum acara pidana (KUHAP) tidak mewajibkan penyidik untuk meminta *Visum et Repertum* kepada dokter ahli kehakiman atau dokter ahli lainnya, namun jika diperlukan untuk kejelasan perkara dan kepentingan pemeriksaannya, sebaiknya permintaan tersebut dapat diterima, meskipun diajukan kepada dokter yang bukan ahli. Hal ini sesuai dengan pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.* 828.

¹¹⁴ Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Visum et Repertum sebagai alat bukti surat tidak mampu berdiri sendiri, karena tidak mungkin surat *visum* menjadi alat bukti tunggal tanpa adanya alat bukti tambahan lainnya.¹¹⁵ Hal ini disebabkan karena *visum* sendiri hanya dapat digunakan sebagai alat bukti pelengkap dalam kasus pidana dan harus didukung oleh bukti lain, seperti kesaksian dari saksi mata atau saksi ahli. Selain itu, fakta bahwa *visum* hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika ada saksi yang hadir pada lokasi kejadian. Misalnya, seorang perawat dapat berfungsi sebagai saksi yang melihat atau melakukan tindakan pada korban, dan *visum* yang diberikan oleh dokter dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan.

Dalam kasus apapun, jika *visum* merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia, maka hal tersebut akan menjadi tidak mungkin terjadi. Hakim nantinya akan memeriksa kejelasan *visum* tersebut, dan mungkin akan memanggil dokter yang memeriksa dan yang mengeluarkan surat *visum* korban untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Maka, keterangan yang disampaikan oleh ahli forensik dalam persidangan akan digolongkan sebagai keterangan ahli. Namun, jika terdakwa mengakui *visum* tersebut, *visum* tersebut dapat menjadi alat bukti yang diterima. Meski demikian, perkara pidana dengan hanya memiliki alat bukti *visum* sangatlah jarang terjadi karena kasus pidana biasanya memiliki lebih dari satu alat bukti yang digunakan untuk memperkuat kasus.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

Keterangan ahli yang disertakan dalam *visum et repertum* hanya boleh digunakan dalam pengadilan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain di luar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang terkandung dalam *visum et repertum* serta memastikan bahwa keterangan ahli hanya digunakan untuk memperkuat bukti dalam persidangan. Terdakwa berhak mengetahui dakwaan dan alat bukti yang diberikan oleh Jaksa penuntut yang digunakan dalam persidangan, termasuk *visum et repertum* yang dilengkapi dengan keterangan ahli.¹¹⁶ Hal ini sesuai dengan pasal 51 KUHAP yang berbunyi: “(a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; (b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”. Hal ini berguna untuk terdakwa membela atas dirinya guna dapat mempersiapkan argumen untuk menyangkal atau mengakui perbuatan dalam dakwaan tersebut.

Apabila dalam pembelaanya terdakwa juga memberikan keterangan berupa adanya bukti kekerasan yang termuat dalam bentuk *visum et repertum*, maka dalam konteks ini, faktor yang dapat memberikan penilaian meringankan terhadap terdakwa dan faktor yang dapat memberikan penilaian memberatkan terhadap terdakwa akan menjadi pertimbangan hakim. Hal ini disebabkan oleh adanya laporan

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

saling membebani dari para korban yang sebenarnya juga terlibat dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan keterangan dari kedua belah pihak untuk menentukan faktor mana yang dapat memberikan penilaian meringankan dan faktor mana yang dapat memberikan penilaian memberatkan terhadap terdakwa.¹¹⁷

Dalam konteks persidangan, keterangan ahli dianggap sebagai salah satu jenis alat bukti yang memiliki nilai penting. Selain dari penyidik yang berwenang memanggil ahli, hakim juga memiliki kewenangan untuk memanggil seorang ahli dan mendengarkan keterangannya di persidangan jika ia merasa bahwa keterangan tersebut sangat diperlukan untuk meyakinkannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 ayat (1), yang berbunyi: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Keterangan tersebut mencakup apa yang diungkapkan oleh ahli di hadapan hakim. Ahli tersebut dapat memberikan keterangan ahli dalam bentuk laporan yang telah diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Laporan tersebut dibuat dengan memegang sumpah pada saat menerima jabatan atau pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pasal 186 KUHAP beserta penjelasannya. Sehingga, apabila melihat Pasal 133 ayat (1) KUHAP diatas, maka laporan yang

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

disusun oleh penyidik dan penuntut umum, berdasarkan keterangan dari orang ahli kedokteran kehakiman, dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman, atau ahli lainnya, dapat memiliki berbagai bentuk, sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli : yaitu dalam suatu bentuk “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.
2. Keterangan Ahli : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain, dalam bentuk *Visum Et Repertum*
3. Keterangan : yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/”laporan”.¹¹⁸

Uraian diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa dalam konteks pasal 133 KUHAP, maka ketika seorang ahli kedokteran kehakiman memberikan keterangan, hal tersebut dikenal sebagai keterangan ahli (*deskundige verklaring*). Sedangkan ketika seorang dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman memberikan keterangan, hal tersebut disebut sebagai keterangan (*verklaring*). Jika suatu *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman maupun dokter bukan ahli, maka kemungkinan tersebut dapat diterima dalam proses acara pidana untuk mendukung keyakinan hakim. Hal ini sama seperti alat-alat bukti lainnya

¹¹⁸ Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat”, *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 1, (2015), Universitas Sebelas Maret, 58.

yang bertujuan untuk mendukung keyakinan Hakim dalam proses acara pidana. Pendapat ahli tentang suatu hal atau keadaan dari suatu perkara tertentu dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk meningkatkan keyakinannya. Namun, hakim tidak wajib untuk mengikuti pendapat ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinannya.

Dari hasil analisis yang telah penulis uraikan diatas, serta apabila melihat dari alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP) dan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap orang, *Visum et Repertum* memiliki kedudukan sebagai pengganti *copus delicti* atau pengganti tanda bukti. Hal ini dikarenakan dalam kasus pidana di mana bukti fisik atau *corpus delicti* berupa benda mati, seperti senjata tajam, kayu, senjata api, dan sejenisnya yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan pencurian, perampasan, perampokan, obat terlarang (narkotika atau psikotropika), uang palsu, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya, serta biasanya dapat diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan pengadilan.¹¹⁹ Namun, hal ini tidak berlaku ketika *corpus delicti* berupa tubuh manusia, karena luka-luka pada tubuh seseorang cenderung berubah, seperti sembuh, membusuk, atau bahkan menyebabkan kematian, dan mayatnya akan mengalami pembusukan dan dikubur.¹²⁰

Selain sebagai pengganti *corpus delicti*, informasi yang terdapat dalam *visum et repertum* yang berisi hasil

¹¹⁹ Arsyadi, "Fungsi Dan Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Perkara Pidana".

¹²⁰ *Ibid.*

pemeriksaan dokter merupakan fakta atau bukti mengenai tindak pidana yang terkait dengan tubuh, nyawa, dan kesehatan manusia. Bagian pemberitaan dalam visum et repertum memuat hasil pemeriksaan secara detail yang disusun oleh dokter pemeriksa. Harapannya, hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan tepat dan adil.¹²¹

Visum et Repertum selain menjadi pengganti *corpus delicti* atau pengganti barang bukti, dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana, yaitu:

1. Sebagai alat bukti surat dengan dasar hukum (Pasal 184 ayat (1) huruf c) dan sebagaimana diatur di Pasal 187 huruf c KUHAP yang berbunyi: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.
2. Sebagai alat bukti keterangan ahli dengan dasar hukum (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) dan sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHAP yang berbunyi: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

¹²¹ *Ibid.*

B. Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg.)

Dalam bahasa Belanda, istilah "*bewijskracht*" merujuk pada kekuatan pembuktian. Yang artinya sebagai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.¹²² Tetapi dalam pekasanaannya, keputusan mengenai kekuatan bukti yang digunakan biasanya menjadi otoritas hakim dalam kewenangannya menentukan dan menilai kesesuaian antar alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam pembuktian terdapat beberapa teori, dikutip dari Henry Pandapotan Panggabean dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia", membagi teori pembuktian sebagai berikut:

- a. Pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction in time*). Dalam teori pembuktian ini segala sesuatu diserahkan secara penuh kepada hakim dengan berdasar atas keyakinan perasaan hakim. terdapat kelemahan dalam teori ini yakni terdapat kecenderungan keyakinan hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan meskipun kesalahannya telah terbukti.
- b. Keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis (*conviction reasoning*). Dalam teori ini hakim menerapkan pembatasan alasan yang dapat diterima secara akal sehat dan bersifat yuridis.
- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*). Pada teori ini menjelaskan bahwa pembuktian yang benar hanyalah berdasarkan pada Undang Undang. Yang artinya

¹²² Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. (N.p., Deepublish, 2020). 18.

- yaitu hakim hanya diberikan kewenangan menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan Undang-Undang.
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke*). Teori ini adalah campuran antara teori pembuktian *conviction reasoning* dengan teori pembuktian berdasarkan Undang Undang secara positif. Berdasarkan teori ini bersalah atau tidaknya seorang terdakwa adalah berdasarkan pada keyakinan hakim pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, pada pembuktian ini berdasar pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti.¹²³

Pembuktian dalam persidangan di Indonesia menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu menggabungkan antara undang-undang hukum acara (KUHP) dengan keyakinan hakim. Dalam putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. merupakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memutus perkara tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang pada Kamis, 20 Mei 2021. Dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) terdakwa dengan 2 (dua) korban. Para terdakwa yaitu, terdakwa I Dwi Mardiyanto dan terdakwa II Hery Setiawan. Serta para korban yaitu, Agustina Rahayu dan Waluyo. Permasalahan antara terdakwa dengan pelaku hanya karena didasari adanya patah hati. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar secara singkat yaitu permasalahannya berawal dari terdakwa minum-minuman keras lalu adu mulut, karena sakit hati dan karena

¹²³ Henry Pandapotan Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. 82.

pengaruh alkohol sehingga tidak dapat mengontrol emosinya.¹²⁴

Secara lengkap dalam putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. kronologinya sebagai berikut: Berawal ketika terdakwa I Dwi Mardiyanto dan terdakwa II Hery Setiawan selesai minum-minuman keras jenis Ciu dan Bir, Dwi Mardiyanto mengajak Hery Setiawan dengan mengendarai sepeda motor menuju pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, tempat saksi korban Agustina Rahayu bekerja. Maksud dari perjalanan tersebut adalah untuk menemui saksi korban Agustina Rahayu dan menanyakan alasan mengapa nomor telepon Dwi Mardiyanto diblokir. Setelah tiba di depan pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, terdakwa I Dwi Mardiyanto melihat saksi korban Agustina Rahayu keluar dari pabrik tersebut. Dwi Mardiyanto mendekati Agustina Rahayu dan terjadilah adu mulut antara keduanya. Selanjutnya, Agustina Rahayu memanggil saksi korban Waluyo dan meminta agar Waluyo maju ke depan. Akibatnya, saksi korban Waluyo maju dengan mobilnya dan berhenti di depan pintu gerbang PT. Poly Meditra Indonesia.

Lalu, terdakwa I yaitu Dwi Mardiyanto, memerintahkan saksi korban Waluyo untuk keluar. Setelah itu, saksi korban Waluyo keluar kemudian, terdakwa I Dwi Mardiyanto beradu mulut dan mengatakan bahwa Waluyo sudah merusak rumah tangga dari Ayu, padahal Ayu dan

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

Waluyo adalah suami istri dengan nikah siri. Saat adu mulut tersebut, terdakwa II Hery Setiawan mulai mendekati mereka. Kemudian setelah terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa I Dwi Mardiyanto dengan saksi korban Agustina Rahayu dan saksi korban Waluyo: Terdakwa I Dwi Mardiyanto memukul saksi korban Waluyo dengan menggunakan tangan mengenai pelipis dan mata sebelah kanan, disusul terdakwa II Hery Setiawan dengan menggunakan tangan mencekik leher dan mendorong saksi korban Waluyo. Setelah itu, terdakwa I Dwi Mardiyanto memukul saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan tangan mengenai pelipis sebelah kanan dan terdakwa I Dwi Mardiyanto menendang saksi korban Agustina Rahayu mengenai bagian perut dan dada, disusul terdakwa II Hery Setiawan menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki berulang kali.¹²⁵

Dalam kronologi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi kedua terdakwa yaitu terbukti meminum minuman keras sehingga tidak dapat mengontrol emosinya, lalu ketika beradu mulut atau cek-cok dengan korban. Karena terbawa suasana dan tidak mampu menontrol dirinya tersebut, terdakwa memukul korban di bagian kepala bahkan menendang sekitar area perut hingga dada. Dari peristiwa yang telah terjadi tersebut, 2 (dua) orang menjadi korban dengan adanya luka-luka di disekitar kepala. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat *visum*. Sebagai berikut:

¹²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan".

Saksi korban Waluyo mengalami luka pada pelipis dan mata sebelah kanan, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 45.14.89, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan:

1. Anamnesa : Pasien datang mengatakan habis dipukul dan merasakan nyeri di mata kanan.
2. Kepala : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
3. Kesimpulan : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.¹²⁶

Saksi korban Agustina Rahayu mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 51.33.39, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan:

1. Anamnesa : Pasien datang mengatakan bahwa telah dipukul dan merasakan nyeri di pelipis mata kanan.
2. Kepala : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
3. Kesimpulan : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.¹²⁷

Akibat dari pukulan tersebut, korban mengalami luka yang dibuktikan dengan surat visum tersebut dan dari luka

¹²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan”.

¹²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan”.

yang diakibatkan dari pukulan terdakwa ini berdampak terhadap kehidupannya sehari-hari serta korban mengalami trauma yang dibuktikan dengan keterangannya dalam persidangan. Dengan adanya peristiwa tersebut untuk masuk dalam persidangan maka harus adanya pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan sebuah kasus pidana dalam proses peradilan adalah untuk menemukan kebenaran materiil mengenai kasus tersebut.¹²⁸ Hal ini bisa dilihat dari upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap kasus baik pada tahap awal seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan kasus tersebut.

Upaya untuk menemukan kebenaran materiil dalam sebuah kasus pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang.¹²⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Alat bukti yang sah dalam pembuktian sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

¹²⁸ Farahwati, “Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 1, Juni 2018. 17-35.

¹²⁹ *Ibid.*

Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan sidang pidana terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.¹³⁰

Alat bukti pasti memiliki kekuatan dalam membuktikan sebuah perkara dipersidangan, hal ini dikarenakan alat bukti digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya. Kekuatan alat bukti penjabarannya sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Saksi dalam memberikan keterangannya haruslah disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.¹³¹ Tentu dalam memberikan

¹³⁰ Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

¹³¹ Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

keterangannya, saksi memiliki ancaman apabila terbukti memberikan keterangan yang palsu, yaitu pada pasal 242 ayat (2) KUHAP, yaitu “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹³²

Dalam hal ini tentu saja antara saksi yang disumpah dengan saksi yang disumpah memiliki kekuatan yang berbeda. Hakim akan lebih condong percaya dan yakin dengan saksi yang disumpah. Namun, perlu diketahui satu saksi saja tidak cukup untuk meyakinkan hakim, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”,¹³³ yang kemudian diperjelas lagi dalam ayat selanjutnya, yaitu pada Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.¹³⁴

b. Keterangan ahli

Berdasar Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

¹³² Pasal 242 ayat (2) KUHAP.

¹³³ Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

¹³⁴ Pasal 185 ayat (3) KUHAP.

kepentingan pemeriksaan. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 186 KUHAP, yakni keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Kekuatan keterangan ahli dapat mengikat alat bukti yang lain, namun tidak dapat mengikat kepercayaan hakim dalam pertimbangannya.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Terdapat beberapa jenis alat bukti surat, hampir semuanya dibuat oleh pejabat yang telah disumpah. Namun, ada beberapa surat yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai alat bukti namun dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, dapat atau tidaknya surat tersebut dijadikan sebagai alat bukti petunjuk semuanya mengikuti apa yang menjadi pertimbangan hakim. Dalam hal ini surat dapat menjadi alat bukti yang kuat dan menguatkan alat bukti yang lain.

d. Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹³⁵ Atau dengan kata lain, bukti petunjuk

¹³⁵ Pasal 188 ayat (1) KUHAP

adalah alat bukti sekunder dari alat bukti primer (Pasal 184 ayat (1)) kecuali dari alat bukti keterangan ahli, dikarenakan sifat subjektivitas keterangan seorang ahli wajib disampaikan secara objektif. Alat bukti petunjuk dapat menjadi alat bukti yang kuat, namun, bukti petunjuk biasanya digunakan oleh penyidik dalam menelusuri perkara yang sedang didalamnya.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹³⁶ Dalam kekuatannya, keterangan terdakwa saja tidak dapat menguatkan. Ini dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.¹³⁷

Dalam putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. terdapat beberapa alat bukti yang diajukan dan diterima oleh hakim untuk dijadikan bahan pertimbangannya, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi saja tidak dapat berdiri sendiri kecuali ada bukti lain yang menguatkannya. Kemudian dengan alat bukti surat, surat sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang

¹³⁶ Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

¹³⁷ Pasal 189 ayat (4) KUHAP.

bersifat mengikat. Yaitu mampu mengikat dengan alat bukti lain dan sebagai memperkuat alat bukti lain.

Pertimbangan hakim perihal alat bukti yang terdapat dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. sangat menonjol dengan mempertimbangkan adanya surat *visum* dari korban. Karena dalam keterangan saksi membuktikan adanya luka yang diperkuat dengan surat *visum* dan dari keterangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengakuinya. Maka dalam perkara ini, alat bukti *visum* masuk dalam kategori alat bukti surat (pasal 184 ayat (1) butir c). Sehingga dalam hal alat bukti surat *visum et repertum* memiliki kekuatan dalam mengungkap suatu kejadian tindak pidana, karena *Visum et Repertum* tersebut menjadi akta otentik dan memenuhi kategori dalam pasal 187 huruf a, b, dan c sebagai alat bukti surat. Perlu diingat bahwa dalam sistem hukum, setiap alat bukti yang dihadirkan memiliki nilai pentingnya masing-masing. Tidak ada yang bisa dikatakan sebagai yang paling penting atau yang paling tidak penting. Namun demikian, *visum et repertum* memang bisa menjadi alat bukti yang sangat berharga dalam persidangan. *Visum et repertum* dapat menguatkan alat bukti yang lain, seperti kesaksian dari saksi-saksi atau pengalaman yang dialami oleh korban.¹³⁸ Dalam hal ini, *visum et repertum* dapat digunakan untuk memperkuat argumen dan kesimpulan dari alat bukti lainnya. Meskipun alat bukti surat diatur dalam urutan ketiga (Pasal

¹³⁸ Wahyuningsih, Hambali Thalib & Azwad Rahmat Hambali, "Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertium* Dalam Tinak Pidana Perkosaan", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 3, Maret 2021. 1279-1290.

184 ayat (1) huruf c KUHAP), hal ini tidak berarti bahwa alat bukti surat *visum et repertum* lebih penting. Semua alat bukti harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati dalam rangka memastikan keadilan dan kebenaran dalam suatu kasus.

Oleh karena itu, alat bukti surat *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri meskipun alat bukti *visum et repertum* sudah memiliki kekuatan argumen yang sangat jelas dan terbukti meyakinkan. Selain itu, dalam pembuktian pidana di persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus dapat memberikan minimal 2 (dua) alat bukti yang berguna untuk meyakinkan hakim, dan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang meskipun orang tersebut telah ditetapkan sebagai terdakwa apabila terjadi kekurangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Maka, dapat dikatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah alat bukti yang sah dan mengikat terhadap alat bukti yang lain sehingga mampu memberikan kekuatan terhadap alat bukti lainnya untuk tindak pidana kekerasan terhadap orang yang memnimbulkan luka-luka, serta dapat digunakan oleh hakim sebagai bukti surat dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan vonis penjara terhadap terdakwa. Selain itu, meskipun alat bukti surat berada di urutan ke 3 (tiga) pasal

184 ayat (1) KUHP. Alat bukti *visum* tidak dapat menjadi bagian yang paling penting meskipun statusnya sangat menguatkan alat bukti yang lainnya. Hal ini dikarenakan yang paling penting dalam alat bukti adalah alat bukti tersebut dapat membuktikan bahwa perbuatan itu benar terjadi.¹³⁹

Secara keseluruhan, *visum* dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam kasus-kasus kekerasan fisik, namun harus diikuti dengan bukti-bukti lain yang mendukung untuk memastikan keabsahan dan kekuatan bukti tersebut. Kemudian, alat bukti yang sah dalam perkara pidana memiliki hakikat yang sama pentingnya. Hal ini dapat dilihat dengan cara penulisan urutan alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHP dengan menggunakan urutan abjad atau huruf tidak dengan menggunakan urutan angka.

Sementara itu, dalam menjatuhkan putusan hakim harus juga mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan dalam perbuatan terdakwa, hal ini sesuai dengan pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Maka dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang meringankan dan meberatkan terdakwa dalam putusan hakim, sebagai berikut:

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

1. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka memar bagi korban.
 - b. Antara Para Terdakwa dengan Para korban belum ada perdamaian.
2. Keadaan Yang Meringankan :
 - a. Para Terdakwa belum pernah dihukum, jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.¹⁴⁰

Dalam hal ini, hakim memberikan kewenangannya dalam putusan yang bersifat *ultra petita*. Putusan *Ultra Petita* adalah suatu putusan atas dasar perkara yang diputus melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum.¹⁴¹ Penerapan asas *ultra petita* dalam perkara pidana sering dilakukan hakim dalam praktik di pengadilan terhadap perkara pidana.¹⁴² Hal ini terjadi ketika hakim memutuskan untuk memberikan putusan atas suatu hal yang tidak dimintakan oleh para pihak yang berperkara atau memberikan putusan yang melebihi batas yang diminta oleh para pihak. dengan alat bukti, dan juga sikap dari terdakwa itu sendiri.¹⁴³

¹⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan".

¹⁴¹ Luis, "Legalitas Ultra Petitadalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum Adiana*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021, 1630-1654.

¹⁴² Alex Al Fadlani Ritonga, Ladeta Simanjuntak, & Gomgom TP Siregar, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022. 331-343.

¹⁴³ Luis, "Legalitas Ultra Petitadalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan".

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan terkait Putusan *Ultra Petita* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat (1). Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka, yang berarti kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa hakim harus bertindak secara tidak memihak saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki otonomi dan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam kasus yang ditanganinya, namun kebebasan hakim ini tetap terbatas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁴

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. adalah bagian dari kebebasan hakim dalam menentukan isi putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun, hakim tetap harus memperhatikan batasan yang terdapat dalam surat dakwaan selama pemeriksaan di persidangan. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kebebasan tetapi tetap terbatas oleh ancaman pidana

¹⁴⁴ Chanifah, dkk. "Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemerksaan".

minimum dan maksimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴⁵

Hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam memutuskan perkara, dan dalam kasus ini terdapat fakta dalam persidangan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah ketika Majelis Hakim yakin untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.¹⁴⁶ Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa tindakan tersebut sebenarnya tidak melanggar hukum acara pidana. Kekuasaan kehakiman menjamin hakim untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan putusan, asalkan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun putusan tersebut termasuk dalam kategori *Ultra Petita*, namun masih sejalan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga putusan ini dianggap dapat diterima meskipun *Ultra Petita*.

Dalam pertimbangan unsur-unsur kasus ini, kekerasan yang terjadi mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan tidak mampu melakukan aktivitasnya dalam jangka waktu yang lama, yang dibuktikan dan diperkuat dengan adanya surat *visum et repertum*. Selain itu, terdakwa tidak meminta maaf atas perbuatannya. Sehingga apabila melihat dari Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. maka, hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan lebih dari apa yang

¹⁴⁵ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", *Ubelaj*, Vol. 1. No. 1, (2017).

¹⁴⁶ Rosalia Devi Kusumaningrum, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2017).

menjadi tuntutan jaksa yang hanya 10 bulan penjara yakni menjadi 1 tahun dan 6 bulan dengan tetap memperhatikan fakta dan unsur yang ada.¹⁴⁷

Hasil dari uraian diatas menunjukkan bahwa dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, *visum et repertum* dijadikan sebagai alat bukti berupa surat. Surat *Visum Et Repertum* memiliki kekuatan otentik sebagai alat bukti di persidangan karena dibuat oleh dokter atau ahli forensik yang telah bersumpah jabatan. Sehingga dalam penjelasan di atas, surat *visum et repertum* memiliki kekuatan sebagai alat bukti surat serta menjadi alat bukti yang menguatkan dan mengikat serta mendukung alat bukti yang lainnya, bahkan karena adanya surat *visum et repertum*, hakim dapat menjatuhkan putusan *ultra petita*. Sebab, unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP tetap harus terpenuhi sebagai pendukung bagi alat bukti lain yang ada. Hal ini dilihat dari penulisan alat bukti dalam perkara pidana menggunakan urutan huruf (abjad) bukan dengan urutan angka. Hal ini bertujuan agar hakim tidak salah dalam memutuskan atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapinya.

Oleh karena itu, *Visum Et Repertum* memegang peran yang sangat vital sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang mengakibatkan luka atau segala sesuatu yang menyangkut dan melibatkan tubuh manusia, seperti kasus kekerasan, pembunuhan,

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika Yustikasari, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Selasa, 14 Maret 2023.

penganiayaan, dan peracunan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian dan pembahasan dalam skripsi yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alat bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang memiliki kedudukan sebagai pengganti fungsi *corpus delicti*, dan hasil pemeriksaan dokter yang ditulis dalam *visum et repertum* merupakan fakta atau bukti terkait tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh, nyawa, dan kesehatan manusia. *Visum et repertum* memiliki dasar hukum sebagai alat bukti surat dan sebagai keterangan ahli (Pasal 184 ayat (1)). Karena dalam hal ini *visum et repertum* adalah alat bukti yang berbentuk surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman atau forensik (keterangan ahli).
2. *Visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan terhadap orang yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. memiliki kekuatan yang menguatkan alat bukti yang lain. Dan dalam hal ini *visum et repertum* dapat menjadi alat bukti yang kuat namun tidak dapat berdiri sendiri. Dalam sistem hukum, setiap alat bukti yang dibawa memiliki nilai pentingnya masing-masing, sehingga surat *visum* selalu didukung oleh alat bukti lainnya. Tidak ada satu alat bukti yang bisa kuat dalam membuktikan tindak pidana kecuali ada alat bukti lain yang menguatkannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum, terutama para penyidik, sebaiknya tetap memprioritaskan penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana yang melibatkan adanya luka baik secara fisik maupun non fisik pada tubuh manusia. Meskipun tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mencantumkan surat *visum et repertum*. Hal ini bertujuan untuk menjadi pertimbangan hakim dan memperkuat tuntutan jaksa penuntut dalam persidangan mengingat alat bukti surat merupakan alat bukti yang mengikat untuk alat bukti yang lain.
2. Untuk akademisi atau mahasiswa yang akan menjalankan penelitian, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan, serta bagaimana dikaitkan dengan bilamana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan terpaksa atau terdakwa terdapat pembelaan terpaksa (*noodweer*).

C. Penutup

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi,

bahasa tulisan, dan aspek lainnya. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tidak dapat terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik sangat diharapkan sebagai masukan yang akan membantu penulis dalam melakukan evaluasi di masa depan. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. N.p.: Deepublish, 2020.
- Apriyanto, Nusa dan Kasim, Ramadhan. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Pers, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakhri, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Budiyanto, Arif, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Universitas Indonesia: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran, 1997.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Gultom, Binsar. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indoneisa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Terori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Ledén. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ohoiwutun, T. *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*. Malang: Dioma, 2006.
- Pangaribun, Aristo M.A., dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Panggabean, Henry Pandapotan. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Ranoemihardja, R. Atang. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Setiyadi, Tolib. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1999.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, 2000.

Skripsi

- Dio, Ibra Hannan. “Kekuatan Alat Bukti Forensik Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1973/Pid.B/2019/PN.Plg)”, *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman*. Purwokerto: 2022.

- Fitria, Neli. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2014.
- Hiola, Ayuni Ana Fatimah Aman. “Kekuatan Pembuktian Hasil *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan”, *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasioanal (Veteran) Jakarta. Jakarta: 2019.
- Mahesti, Ida. “Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Menggunakan Racun”, *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jawa Timur. Surabaya: 2020.
- Mulia, Nurjana. “Kekeuatan *Visum Et Repertum* Dalam Putusan Lepas Dari Segata Tuntutan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Waham Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor: 1207/Pid.B/2020/PN.Pbr)”, *Skripsi* Universitas Islam Riau. Pekanbaru: 2022.
- Santika, Aji Bagas. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang. Malang: 2021.

Jurnal

- Alifah Hasna, Ghina dan Juarsa, Eka, “Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Arsyady, “Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Chanifah, dkk. “Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemerksaan”, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Ekoyusmario, Muh, dkk. "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 1, No. 4, 2020.

- Fadlani Ritonga, Alex Al, dkk, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.
- Farahwati, "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana", *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 1, Juni 2018.
- Iqbal, Rikat Setiaji dan Sugiharto, R, "Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, 2020.
- Kusumaningrum, Rosalia Devi, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017.
- Luis, "Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum Adiana*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021.
- Narwawan, Dady, dan Noack Andoi, Norbertus, "Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan", *Patriot*, Vol. 11, No. 1, Juni 2018.
- Putra, Yagie Sagita, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", *Ubelaj*, Vol. 1. No. 1, 2017.
- Shara, Desi Wilma, dkk. "Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Suhardianto, Mas Dhanis Taufiqurrahman dan Arafat, Muhammad Rusli "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum Positum*, Vol.7, No.1, 2022.
- U, Nur Ahmad dan Salenda, Kasjim, "Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadinal Negeri

- Sngguminasa", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Wahyuningsih, dkk, "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertium Dalam Tinak Pidana Perkosaan", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 3, Maret 2021.
- Winardi, Mangiliwati dan Wahyuni, Tri, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat", *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 1, 2015.

Undang-undang

- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP)
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- UU No.49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UUD 1945

Internet

- "Alat Bukti Keterangan Saksi", <https://aa-lawoffice.com/>, 22 Januari 2023.
- "Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP", <https://www.rs-lawyer.id/>, 22 Januari 2023.
- "Weetboek van Strafvordering", www.wetboek-online.nl, 22 Januari 2023.
- Averroes Al-Khawarizmi, Damang, "Pengertian Tindak Pidana", <https://www.negarahukum.com>, diakses pada 23 Januari 2023.
- Gramedia, "Pengertian Kekerasan", <https://www.gramedia.com/>, diakses pada 23 Januari 2023.
- Heylaw.edu, "Bedah Materi PKPA: Jenis-Jenis Surat Dakwaan", <https://heylawedu.id/>, diakses pada 17 Maret 2023.
- Huda, Larissa (ed). "Kilas Balik Pengeroyokan Ade Armando, Diserang saat Sedang Bikin Konten Media Sosial", www.kompas.com., 27 Januari 2023.

- Hukum Online, “*Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*”, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 1 Mei 2023.
- Hukum Online, “*Tuntutan Pidana dan Pledoi*”, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 1 Mei 2023.
- Isni Rahayu, Mutia, “*Apa Itu Visum? Kenali Fungsi, Jenis, dan Bentuknya Berikut Ini*”, Dokter Sehat <https://doktersehat.com/> diakses pada 20 Januari 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 17 Januari 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Direktori Putusan*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 28 Desember 2022.
- Pengadilan Negeri Karanganyar, “*Sejarah Pengadilan*”, <http://www.pn-karanganyar.go.id/>, diakses pada 16 Maret 2023.
- Prayatna, Erisamdy, “*Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan*”, <https://www.erisamdyprayatna.com/>, diakses pada 19 April 2023.
- Quran Kemenang, www.quran.kemenag.go.id/, 11 Januari 2023.
- Sari, Nursita, (ed), “*Polda Metro: Hasil Visum Simpulkan Luka-luka di Tubuh Lesti Kejora akibat Kekerasan*”, www.kompas.com, 9 Mei 2023.
- Yuk Sinau, “*Kronologi*”, <https://yuksinau.co.id/>, diakses pada 17 Maret 2023.

Wawancara

Yustikasari, Ika. *Wawancara*. Karanganyar, 14 Maret 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWI MARDIYANTO alias LICIN Bin PATMO SUTARNO
 2. Tempat lahir : Karanganyar
 3. Umur/tgl. Lahir : 40 Tahun/ 24 Januari 1981
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dukuh Jogotaan, RT. 01 / RW. 06, Desa Macanan, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
-
1. Nama lengkap : HERY SETIAWAN alias CEMPE Bin SUWARTO
 2. Tempat lahir : Karanganyar
 3. Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun/ 14 April 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dukuh Jogotaan, RT. 04 / RW. 06, Desa Macanan, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa DWI MARDIYANTO alias LICIN Bin PATMO SUTARNO ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyampaikan informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat mengakibatkan timbulnya kerugian akibat dari keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut tidak harus menjadi dasar untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat perlu situs ini atau informasi yang selengkap mungkin, mohon tetap menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 361 2340 smp.2119

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan 13 Juli 2021 ;

Terdakwa HERY SETIAWAN alias CEMPE Bin SUWARTO ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan 13 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 52/Pid-B/2021/PN. Krg tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan majelis hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Karanganyar Nomor 52/Pid-B/2021/PN. Krg tanggal 15 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DWI MARDIYANTO alias LICIN BIN PATMO SUTARNO dan Terdakwa II. HERRY SETIAWAN Alias CEPE bin SUWARTO bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA " **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau**

Halaman 2 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi jaring kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat dikoreksi atau diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang mengakibatkan luka-luka " sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DWI MARDIYANTO alias LICIN BIN PATMO SUTARNO dan Terdakwa II. HERRY SETIAWAN Alias CEPE bin SUWARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I DWI MARDIYANTO alias LICIN Bin PATMO SUTARNO bersama dengan terdakwa II HERY SETIAWAN alias CEMPE Bin SUWARTO, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 di depan pintu masuk pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, Dusun Jumok, RT. 03 / RW. 07, Kelurahan Jaten, KM 9.9, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan terantangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika terdakwa I DWI MARDIYANTO bersama dengan terdakwa II HERY SETIAWAN selesai minum-minuman keras jenis Ciu dan Bir, terdakwa I DWI MARDIYANTO mengajak terdakwa II HERY SETIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju pabrik PT. Poly Meditra Indonesia dengan maksud menemui saksi korban Agustina Rahayu untuk

Halaman 3 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengapa nomor telepon terdakwa I DWI MARDIYANTO diblokir,

- Sesampainya terdakwa I DWI MARDIYANTO dan terdakwa II HERY SETIAWAN di depan pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, terdakwa I DWI MARDIYANTO melihat saksi korban Agustina Rahayu keluar dari pabrik PT. Poly Meditra Indonesia lalu terdakwa I DWI MARDIYANTO menghampiri saksi korban Agustina Rahayu, kemudian antara terdakwa I DWI MARDIYANTO dengan saksi korban Agustina Rahayu terjadi pertengkaran adu mulut (cek-cok), lalu saksi korban Agustina Rahayu memanggil saksi korban Waluyo yang sebelumnya sudah berada di dalam di tempat tersebut dengan mengatakan "pak kowe maju" (pak kamu majulah), saksi korban Waluyo memajukan mobilnya di depan pintu gerbang PT. Poly Meditra Indonesia,
- Kemudian terdakwa I DWI MARDIYANTO berteriak kepada saksi korban Waluyo dengan mengatakan "kowe metuo pak" (kamu keluar pak), saksi korban Waluyo keluar dari mobil lalu terdakwa I DWI MARDIYANTO dengan menggunakan jari telunjuk menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi korban Waluyo dengan mengatakan "kowe ki ngrusak pager ayu" (kamu itu merusak rumah tangga), saksi waluyo menjawab "ngrusak pager ayu pie, aku entuk iki (saksi korban Agustina Rahayu) statue rondho lho" (merusak rumah tangga bagaimana, saya dapat ini (saksi korban Agustina Rahayu) statusnya janda lho), pada saat terjadi pertengkaran adu mulut tersebut terdakwa II HERY SETIAWAN mulai mendekati tempat kejadian,
- Kemudian setelah terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa I DWI MARDIYANTO dengan saksi korban Agustina Rahayu dan saksi korban Waluyo :
 - Terdakwa I DWI MARDIYANTO memukul saksi korban Waluyo dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai pelipis dan mata sebelah kanan, disusul terdakwa II HERY SETIAWAN dengan menggunakan tangan mencekik leher dan mendorong saksi korban Waluyo,
 - Lalu terdakwa I DWI MARDIYANTO memukul saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai pelipis sebelah kanan dan terdakwa I DWI MARDIYANTO menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki sebanyak 5 kali mengenai bagian perut dan dada, disusul terdakwa II

Halaman 4 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi juring kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, kami sangat menghargai jika Anda memberitahu kami melalui email atau telepon. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERY SETIAWAN menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari 3 kali mengenai bagian perut dan dada,

- Akibat perbuatan terdakwa I DWI MARDIYANTO bersama dengan terdakwa II HERY SETIAWAN :

- Saksi korban Waluyo mengalami luka pada pelipis dan mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 45.14.89, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Anamnesa : Pasien datang mengatakan habis dipukul dan merasakan nyeri di mata kanan.
- ✓ Kepala : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Kesimpulan : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

- Saksi korban Agustina Rahayu mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 51.33.39, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Anamnesa : Pasien datang mengatakan bahwa telah dipukul dan merasakan nyeri di pelipis mata kanan.
- ✓ Kepala : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Kesimpulan : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke – 1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I DWI MARDIYANTO alias LICIN Bin PATMO SUTARNO bersama-sama terdakwa II HERY SETIAWAN alias CEMPE Bin SUWARTO, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di depan

Halaman 5 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi juring kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat dikoreksi atau diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada skema ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, Dusun Jumok, RT. 03 / RW. 07, Kelurahan Jaten, KM 9.9. Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja melakukan penganiayaan, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika terdakwa I DWI MARDIYANTO bersama-sama terdakwa II HERY SETIAWAN selesai minum-minuman keras jenis Ciu dan Bir, terdakwa I DWI MARDIYANTO mengajak terdakwa II HERY SETIAWAN dan terdakwa II HERY SETIAWAN menyetujui, lalu keduanya bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju pabrik PT. Poly Meditra Indonesia dengan maksud menemui saksi korban Agustina Rahayu untuk menanyakan mengapa nomor telepon terdakwa I DWI MARDIYANTO diblokir,
- Sesampainya terdakwa I DWI MARDIYANTO dan terdakwa II HERY SETIAWAN di depan pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, terdakwa I DWI MARDIYANTO melihat saksi korban Agustina Rahayu keluar dari pabrik PT. Poly Meditra Indonesia lalu terdakwa I DWI MARDIYANTO menghampiri saksi korban Agustina Rahayu, kemudian antara terdakwa I DWI MARDIYANTO dengan saksi korban Agustina Rahayu terjadi pertengkaran adu mulut (cek-cok), lalu saksi korban Agustina Rahayu memanggil saksi korban Waluyo yang sebelumnya sudah berada di dalam di tempat tersebut dengan mengatakan "pak kowe maju" (pak kamu majulah), saksi korban Waluyo memajukan mobilnya di depan pintu gerbang PT. Poly Meditra Indonesia,
- Kemudian terdakwa I DWI MARDIYANTO berteriak kepada saksi korban Waluyo dengan mengatakan "kowe metuo pak" (kamu keluar pak), saksi korban Waluyo keluar dari mobil lalu terdakwa I DWI MARDIYANTO dengan menggunakan jari telunjuk menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi korban Waluyo dengan mengatakan "kowe ki ngrusak pager ayu" (kamu itu merusak rumah tangga), saksi waluyo menjawab "ngrusak pager ayu pie, aku entuk iki (saksi korban Agustina Rahayu) statue rondho lho" (merusak rumah tangga bagaimana, saya dapat ini (saksi korban Agustina Rahayu) statusnya janda lho), pada saat terjadi pertengkaran adu mulut tersebut terdakwa II HERY SETIAWAN mulai mendekati tempat kejadian,

Halaman 6 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi juring kini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, kami sangat menghargai masukan Anda. Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa I DWI MARDIYANTO dengan saksi korban Agustina Rahayu dan saksi korban Waluyo :
 - Terdakwa I DWI MARDIYANTO memukul saksi korban Waluyo dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai pelipis dan mata sebelah kanan, lalu bersama-sama terdakwa II HERY SETIAWAN dengan menggunakan tangan mencekik leher dan mendorong saksi korban Waluyo,
 - Lalu terdakwa I DWI MARDIYANTO memukul saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai pelipis sebelah kanan dan terdakwa I DWI MARDIYANTO menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki sebanyak 5 kali mengenai bagian perut dan dada, lalu bersama-sama terdakwa II HERY SETIAWAN menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki berulang kali setidaknya tidaknya lebih dari 3 kali mengenai bagian perut dan dada,
- Akibat perbuatan terdakwa I DWI MARDIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II HERY SETIAWAN :
 - Saksi korban Waluyo mengalami luka pada pelipis dan mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 45.14.89, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan:
 - ✓ Anamnesa : Pasien datang mengatakan habis dipukul dan merasakan nyeri di mata kanan.
 - ✓ Kepala : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.Kesimpulan : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
 - Saksi korban Agustina Rahayu mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 51.33.39, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan:
 - ✓ Anamnesa : Pasien datang mengatakan bahwa telah dipukul dan merasakan nyeri di pelipis mata kanan.

Halaman 7 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kepala : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
- Kesimpulan : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WALUYO bin KARTO PAWIRO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan pintu masuk PT. POLYMEDI/TRA INDONESIA yang beralamat di Ds Jumok RT 02, RW VII, Jaten Km 9,9 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku yang datang ada 2 (dua) orang.
 - Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi akan menjemput istrinya yang bernama AGUSTINA RAHAYU pulang kerja kemudian saksi melihat Terdakwa I menghampiri saksi AGUSTINA RAHAYU dan terjadi pertengkaran.

Saksi menerangkan selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU masuk ke dalam mobil milik saksi WALUYO namun kemudian Terdakwa I menghampiri saksi AGUSTINA RAHAYU dan menyuruh saksi AGUSTINA RAHAYU keluar hingga terjadi adu mulut kemudian saksi WALUYO keluar dari mobil dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak sekitar 50 cm tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kening bagian kanan.

 - Selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU keluar dari mobil untuk meterai perkelahian antara saksi WALUYO dan Terdakwa I namun kemudian Terdakwa I menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 8 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kiri mengenai bagian dada dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan. Kemudian saksi WALUYO hendak masuk ke dalam mobil tiba-tiba Terdakwa I memukul saksi WALUYO menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kanan saksi WALUYO. Selanjutnya datang Terdakwa II mendorong saksi WALUYO dan mencoba menarik baju saksi WALUYO akan tetapi Terdakwa II tiba-tiba menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar dada perut.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya datang 2 (dua) satpam saksi IRFAN dan SUDADI meleraikan perkelahian kemudian saksi dan saksi AGUSTINA RAHAYU masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan langsung pergi untuk memeriksakan diri ke RSUD Kartini Karanganyar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi lantaran Terdakwa I sakit hati karena ditinggal oleh saksi AGUSTINA RAHAYU dan saat ini saksi AGUSTINA RAHAYU telah menikah secara agama dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka dan tidak dapat masuk kerja selama 2 (dua) hari.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 45.14.89, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan terhadap Waluyo:

- ✓ Anamnesa : Pasien datang mengatakan habis dipukul dan merasakan nyeri di mata kanan.
 - ✓ Kepala : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
- Kesimpulan : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Halaman 9 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUSTINA RAHAYU binti HADI SARJO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I yang merupakan mantan pacar saksi, saksi tidak mengenal Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan pintu masuk PT. POLYMEDITRA INDONESIA yang beralamat di Ds Jumok RT 02, RW VII, Jaten Km 9,9 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang datang ada 2 (dua) orang.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi pulang kerja dan keluar dari pabrik kemudian saksi hendak menghampiri suaminya saksi WALUYO yang telah menjemput saksi namun tiba-tiba Terdakwa I menghampiri saksi AGUSTINA RAHAYU dan terjadi pertengkaran adu mulut.
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU masuk ke dalam mobil milik saksi WALUYO namun kemudian Terdakwa I menghampiri saksi AGUSTINA RAHAYU dan menyuruh saksi AGUSTINA RAHAYU keluar hingga terjadi adu mulut kemudian saksi WALUYO keluar dari mobil dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak sekitar 50 cm tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kening bagian kanan.
- Selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU keluar dari mobil untuk meleraikan perkelahian antara saksi WALUYO dan Terdakwa I namun kemudian Terdakwa I menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai bagian dada dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan. Kemudian saksi WALUYO hendak masuk ke dalam mobil tiba-tiba Terdakwa I memukul saksi WALUYO menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kanan saksi WALUYO. Lalu datang Terdakwa II mendorong saksi WALUYO dan mencoba menarik baju saksi WALUYO akan tetapi Terdakwa II tiba-tiba menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar dada perut.

Halaman 10 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (011-384 3348) ext.318

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya datang 2 (dua) satpam saksi IRFAN dan SUDADI meleraikan perkelahian kemudian saksi dan saksi AGUSTINA RAHAYU masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan langsung pergi untuk memeriksa diri ke RSUD Kartini Karanganyar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi lantaran Terdakwa I sakit hati karena ditinggal oleh saksi dan saat ini saksi telah menikah secara agama dengan saksi WALUYO.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka namun masih dapat bekerja.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 51.33.39, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan terhadap Agustina Rahayu:

- ✓ Anamnesa : Pasien datang mengatakan bahwa telah dipukul dan merasakan nyeri di pelipis mata kanan.
- ✓ Kepala : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Kesimpulan : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUDADI bin SUKIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan pintu masuk PT. POLYMEDITRA INDONESIA yang beralamat di Ds Jumok RT 02, RW VII, Jaten Km 9,9 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang datang ada 2 (dua) orang mengendarai motor yamaha Vixion.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal saksi korban AGUSTINA RAHAYU yang saat itu sedang keluar dari pabrik saat jam pulang kerja lalu

Halaman 11 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihampiri oleh Terdakwa I kemudian terjadi adu mulut. Selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU menyebrang jalan untuk menaiki mobil suaminya saksi WALUYO yang telah menjemput namun terjadi perkelahian antara saksi AGUSTINA RAHAYU, saksi WALUYO, Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti penyebab terjadinya perkelahian.
- Bahwa saksi menerangkan melihat Terdakwa I memukul saksi Waluyo dan menendang saksi AGUSTINA RAHAYU serta memukul saksi AGUSTINA RAHAYU. Lalu saksi juga melihat Terdakwa II menendang saksi AGUSTINA RAHAYU.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti berapa kali saksi AGUSTINA RAHAYU dan saksi WALUYO dipukul dan ditendang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu keadaan dalam keadaan agak gelap kurang jelas karena malam hari tidak ada penerangan dan cuaca sedang gerimis.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi dan saksi IRFAN menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melerai terjadinya perkelahian.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU dan saksi WALUYO pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya saksi melihat AGUSTINA RAHAYU tetap masuk kerja namun datang siang dan saksi melihat luka di pelipis kanan saksi AGUSTINA RAHAYU.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **IRFAN NURFANI bin KARDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan pintu masuk PT. POLYMEDITRA INDONESIA yang beralamat di Ds Jumok RT 02, RW VII, Jaten Km 9,9 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang datang ada 2 (dua) orang mengendarai motor yamaha Vixion.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal saksi korban AGUSTINA RAHAYU yang saat itu sedang keluar dari pabrik saat jam pulang kerja lalu dihampiri oleh Terdakwa I kemudian terjadi adu mulut. Selanjutnya saksi AGUSTINA

Halaman 12 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU menyebrang jalan untuk menaiki mobil suaminya saksi WALUYO yang telah menjemput namun terjadi perkelahian antara saksi AGUSTINA RAHAYU, saksi WALUYO, Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti penyebab terjadinya perkelahian.
- Bahwa saksi menerangkan melihat Terdakwa I memukul saksi Waluyo sebanyak 2 (dua) kali dan menendang saksi AGUSTINA RAHAYU serta memukul saksi AGUSTINA RAHAYU. Lalu saksi juga melihat Terdakwa II menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti berapa kali saksi AGUSTINA RAHAYU dan saksi WALUYO dipukul dan ditendang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu keadaan dalam keadaan agak gelap kurang jelas karena malam hari tidak ada penerangan dan cuaca sedang gerimis.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi dan saksi SUDADI menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melerai terjadinya perkelahian.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU dan saksi WALUYO pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya saksi melihat AGUSTINA RAHAYU tetap masuk kerja namun datang siang dan saksi melihat luka di pelipis kanan saksi AGUSTINA RAHAYU.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Dwi Mardiyanto alias Licin bin Patmo Sutarno**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan kejadian tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan pintu masuk PT. POLYMEDITRA INDONESIA yang beralamat di Ds Jumok RT 02, RW VII, Jaten Km 9,9 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan mengendarai motor yamaha Vixion yang berboncengan dengan Terdakwa II.
- ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan mengenal saksi korban AGUSTINA RAHAYU dan menunggu sedang keluar dari pabrik saat jam pulang kerja lalu dihampiri oleh Terdakwa I kemudian terjadi adu mulut. Selanjutnya saksi

Halaman 13 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUSTINA RAHAYU menyebrang jalan untuk menaiki mobil suaminya saksi WALUYO yang telah menjemput.
- ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU masuk ke dalam mobil milik saksi WALUYO namun kemudian Terdakwa I menghampiri saksi AGUSTINA RAHAYU dan menyuruh saksi AGUSTINA RAHAYU keluar hingga terjadi adu mulut kemudian saksi WALUYO keluar dari mobil dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak sekitar 50 cm tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi WALUYO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kening bagian kanan selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU keluar dari mobil untuk melerai perkelahian antara saksi WALUYO dan Terdakwa I namun kemudian Terdakwa I menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai bagian dada dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan. Kemudian saksi WALUYO hendak masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa I memukul saksi WALUYO menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kanan saksi WALUYO. Kemudian datang Terdakwa II mendorong saksi WALUYO dan mencoba menarik baju saksi WALUYO akan tetapi Terdakwa II tiba-tiba menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar dada perut.
 - ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya datang 2 (dua) satpam saksi IRFAN dan SUDADI melerai perkelahian kemudian saksi WALUYO dan saksi AGUSTINA RAHAYU masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian.
 - ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan penyebab terjadinya pertengkaran karena Terdakwa I ingin mengetahui alasan saksi AGUSTINA RAHAYU memblokir nomor handphone Terdakwa I.
 - ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan telah menjalin hubungan pacaran dengan saksi AGUSTINA RAHAYU selama 6 (enam) tahun kemudian tiba-tiba sudah 2 (dua) minggu saksi AGUSTINA RAHAYU tidak dapat dihubungi.
 - ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa II secara sadar kehendak tanpa ada paksaan dari siapapun.
 - ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa datang ke tempat saksi AGUSTINA RAHAYU untuk meminta maaf.

Halaman 14 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa I menerangkan belum pernah dihukum.
- ✓ Bahwa Terdakwa I mengaku merasa bersalah serta menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Herry Setiawan Alias Cempe bin Suwanto**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa II menerangkan kejadian tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan pintu masuk PT. POLYMEDITRA INDONESIA yang beralamat di Ds Jumok RT 02, RW VII, Jaten Km 9,9 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- ✓ Bahwa Terdakwa II menerangkan dijemput oleh Terdakwa I dengan mengendarai motor yamaha Vixion dan tidak mengetahui akan diajak kemana.
- ✓ Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak mengenal dengan saksi AGUSTINA RAHAYU maupun saksi WALUYO.
- ✓ Bahwa Terdakwa II menerangkan saksi AGUSTINA RAHAYU hendak masuk ke dalam mobil milik saksi WALUYO namun kemudian Terdakwa I menghampiri saksi AGUSTINA RAHAYU dan menyuruh saksi AGUSTINA RAHAYU keluar hingga terjadi adu mulut kemudian saksi WALUYO keluar dari mobil dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak sekitar 50 cm tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi WALUYO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kening bagian kanan selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU keluar dari mobil untuk meleraikan perkelahian antara saksi WALUYO dan Terdakwa I namun kemudian Terdakwa I menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai bagian dada dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan. Kemudian saksi WALUYO hendak masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa I memukul saksi WALUYO menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kanan saksi WALUYO. Kemudian datang Terdakwa II mendorong saksi WALUYO dan mencoba menarik baju saksi WALUYO akan tetapi Terdakwa II tiba-tiba menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar dada perut.
- ✓ Bahwa Terdakwa II menerangkan selanjutnya datang 2 (dua) satpam saksi IRFAN dan SUDADI meleraikan perkelahian kemudian saksi WALUYO dan saksi

Halaman 15 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada skema ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA RAHAYU masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian.

- ✓ Bahwa Terdakwa II menerangkan melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa I secara sadar sesuai kehendak tanpa ada paksaan dari siapapun.
- ✓ Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa I dengan saksi AGUSTINA RAHAYU.
- ✓ Bahwa Terdakwa II menerangkan belum pernah dihukum.
- ✓ Bahwa Terdakwa II mengaku merasa bersalah serta menyesal.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti - bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa I DWI MARDIYANTO bersama-sama terdakwa II HERY SETIAWAN selesai minum-minuman keras jenis Ciu dan Bir, terdakwa I DWI MARDIYANTO mengajak terdakwa II HERY SETIAWAN dan terdakwa II HERY SETIAWAN menyetujui, lalu keduanya bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju pabrik PT. Poly Meditra Indonesia ;
2. Bahwa tujuan terdakwa menemui saksi korban Agustina Rahayu untuk menanyakan mengapa nomor telepon terdakwa I DWI MARDIYANTO diblokir;
3. Bahwa sesampainya terdakwa I DWI MARDIYANTO dan terdakwa II HERY SETIAWAN di depan pabrik PT. Poly Meditra Indonesia, terdakwa I DWI MARDIYANTO melihat saksi korban Agustina Rahayu keluar dari pabrik PT. Poly Meditra Indonesia ;
4. Bahwa kemudian terdakwa I DWI MARDIYANTO menghampiri saksi korban Agustina Rahayu, kemudian antara terdakwa I DWI MARDIYANTO dengan saksi korban Agustina Rahayu terjadi pertengkaran adu mulut (cek-cok), lalu saksi korban Agustina Rahayu memanggil saksi korban Waluyo;
5. Bahwa saksi Waluyo yang sebelumnya sudah berada di dalam di tempat tersebut dengan mengatakan "pak kowe majujo" (pak kamu majulah), saksi korban Waluyo memajukan mobilnya di depan pintu gerbang PT. Poly Meditra Indonesia;
6. Bahwa kemudian terdakwa I DWI MARDIYANTO berteriak kepada saksi korban Waluyo dengan mengatakan "kowe metuo pak" (kamu keluar pak), saksi korban Waluyo keluar dari mobil lalu terdakwa I DWI MARDIYANTO

Halaman 16 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi juring kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat dikoreksi atau diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada atau ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan jari telunjuk menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi korban Waluyo dengan mengatakan "kowe ki ngrusak pager ayu" (kamu itu merusak rumah tangga), saksi waluyo menjawab "ngrusak pager ayu pie, aku entuk iki (saksi korban Agustina Rahayu) statuse rondho lho" (merusak rumah tangga bagaimana, saya dapat ini (saksi korban Agustina Rahayu) statusnya janda lho);

7. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran adu mulut tersebut terdakwa II HERY SETIAWAN mulai mendekati tempat kejadian dan Terdakwa I DWI MARDIYANTO memukul saksi korban Waluyo dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai pelipis dan mata sebelah kanan, lalu bersama-sama terdakwa II HERY SETIAWAN dengan menggunakan tangan mencekik leher dan mendorong saksi korban Waluyo;
8. Bahwa terdakwa I DWI MARDIYANTO memukul saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai pelipis sebelah kanan dan terdakwa I DWI MARDIYANTO menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki sebanyak 5 kali mengenai bagian perut dan dada, lalu bersama-sama terdakwa II HERY SETIAWAN menendang saksi korban Agustina Rahayu dengan menggunakan kaki berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari 3 kali mengenai bagian perut dan dada ;
9. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk dan akibat perbuatan terdakwa I DWI MARDIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II HERY SETIAWAN ;
10. Bahwa saksi korban Waluyo mengalami luka pada pelipis dan mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 45.14.89, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
11. Bahwa Saksi korban Agustina Rahayu mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 51.33.39, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Halaman 17 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara KOMULATIF yaitu :

- Pertama : pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
ATAU
- Kedua ; Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwa yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad 1 UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa "menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata "Barang siapa " menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997 Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang siapa " identik dengan terminology kata " setiap orang " atau " hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa " histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan

Halaman 18 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai masukan dan kritik yang disampaikan kepada kami melalui saluran komunikasi resmi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pemeriksaan identitas Para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar adalah terdakwa **DWI MARDIYANTO Alias LICIN Bin PATMO SUTARNO** dan terdakwa **HERRY SETIAWAN alias CEMPE bin SUWARTO** maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa " yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. (Vide : SR Sianturi SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325 ; 326).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu telah terjadi penggunaan tenaga secara bersama. (Vide : SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326.)

Bahwa menurut Prof Andi Hamzah "Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang" (Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal7-8).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi WALUYO, saksi AGUSTINA RAHAYU, saksi SUDADI dan saksi IRFAN serta keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar

Halaman 19 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dirangsungkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya atau, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka yaitu terhadap saksi WALUYO dan saksi AGUSTINA RAHAYU yang dilakukan oleh Terdakwa I DWI MARDIYANTO alias LICIN bin PATMO SUTARNO dan Terdakwa II HERY SETIAWAN als CEMPE bin SUWARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WALUYO, saksi AGUSTINA RAHAYU, saksi SUDADI dan saksi IRFAN dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar kejadiannya tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan pintu masuk PT. POLYMEDITRA INDONESIA yang beralamat di Ds Jumok RT 02, RW VII, Jaten Km 9.9 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar awal mula terjadi yaitu Terdakwa I DWI MARDIYANTO alias LICIN bin PATMO SUTARNO mengajak Terdakwa II HERY SETIAWAN als CEMPE bin SUWARTO dengan mengendarai motor Yamaha Vixion ke PT. POLYMEDITRA INDONESIA yang beralamat di Ds Jumok RT 02, RW VII, Jaten Km 9.9 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk menemui saksi AGUSTINA RAHAYU kemudian terjadi adu mulut dan pertengkaran antara Terdakwa I DWI MARDIYANTO alias LICIN bin PATMO SUTARNO dan saksi AGUSTINA RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WALUYO, saksi AGUSTINA RAHAYU, saksi SUDADI, saksi IRFAN dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar kekerasan dilakukan di muka umum dan dapat dilihat orang-orang lain karena kejadian terjadi di depan pabrik dan pinggir jalan raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka terhadap unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENAKIBKATKAN LUKA-LUKA

Menimbang, bahwa maksud dengan unsur dengan sengaja adalah Para Terdakwa menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WALUYO, saksi AGUSTINA RAHAYU, saksi SUDADI, saksi IRFAN dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa I DWI MARDIYANTO alias LICIN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PATMO SUTARNO dan Terdakwa II HERY SETIAWAN als CEMPE bin SUWARTO dilakukan secara sadar sesuai kehendak masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang mengakibatkan saksi WALUYO dan saksi AGUSTINA RAHAYU mengalami luka-luka yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I menunggu saksi RAHAYU AGUSTINA pulang kerja keluar dari PT. POLYMEDITRA INDONESIA kemudian Terdakwa I menghampiri saksi AGUSTINA RAHAYU kemudian terjadi adu mulut selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU hendak masuk ke dalam mobil milik saksi WALUYO yang telah datang menjemput namun kemudian Terdakwa I menghampiri saksi AGUSTINA RAHAYU dan menyuruh saksi AGUSTINA RAHAYU keluar hingga terjadi adu mulut kemudian saksi WALUYO keluar dari mobil dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak sekitar 50 cm tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi WALUYO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenaikening bagian kanan selanjutnya saksi AGUSTINA RAHAYU keluar dari mobil untuk meleraiperkelahian antara saksi WALUYO dan Terdakwa I namun kemudian Terdakwa I menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai bagian dada dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan. Kemudian saksi WALUYO hendak masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa I memukul saksi WALUYO menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kanan saksi WALUYO. Kemudian datang Terdakwa II mendorong saksi WALUYO dan mencoba menarik baju saksi WALUYO akan tetapi Terdakwa II tiba-tiba menendang saksi AGUSTINA RAHAYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar dada perut

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 45.14.89, Atas Nama Waluyo tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan terhadap Waluyo:

- ✓ Anamnesa : Pasien datang mengatakan habis dipukul dan merasakan nyeri di mata kanan.
- ✓ Kepala : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
- ✓ Kesimpulan : Terdapat lebam di kelopak mata bawah kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Halaman 21 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 51.33.39, atas Nama Agustina Rahayu, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Sidiq, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan terhadap Agustina Rahayu:

- ✓ Anamnesa : Pasien datang mengatakan bahwa telah dipukul dan merasakan nyeri di pelipis mata kanan.
- ✓ Kepala : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.
- ✓ Kesimpulan : Terdapat luka lecet / gores di pelipis kanan dengan panjang kurang lebih dua senti meter.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur "dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" yang cukup lama korban baru bisa melakukan aktivitas kembali sehingga unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, dan tentang kualifikasi perbuatannya akan disebutkan dalam ammar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembedah dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana dan atas kesalahan tersebut Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah untuk itu masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan sampai selesai menjalani

Halaman 22 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi juring kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidatan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau apabila terdapat surat perintah/penetapan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka memar bagi korban.
- Antara Para Terdakwa dengan Para korban belum ada perdamaian.

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum, jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I DWI MARDIYANTO alias LICIN bin PATMO SUTARNO dan Terdakwa II HERY SETIAWAN als CEMPE bin SUWARTO bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penarikan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami RACHMAWATY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I. NYOMAN ARY MUDJANA SH.MH dan VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.M.KN masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh DIANNIE DAMAYANTIE, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, dihadiri oleh LAYLA IZZA RUFALDA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. NYOMAN ARY MUDJANA SH.MH

RACHMAWATY, SH.MH

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.M.KN

PANITERA PENGGANTI

DAMAYANTIE, SH.MH

Halaman 24 dari 21 halaman putusan nomor 52/Pid.B/2021/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada skema ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

Lampiran 2. Pelaksanaan wawancara



Lampiran 3. Bukti telah menyelesaikan riset



PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS IB

Jalan Lawu Barat Nomor 76 B Karanganyar, 57713

Telp. (0271) 495012-495124, Fax. (0271) 495094

Website: www.pn-karanganyar.go.id

Email: karanganyarpn@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1/SK/HK/III/2023/PN Krg

Kami Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : RIZKY PRATAMA PUTRA
NIM : 1902056028
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Semarang;

Bahwa benar Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023.

Adapun penelitian tersebut berjudul "**Kekuatan Visum et REPERTUM Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekuasaan Terhadap Orang (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Krg).**" untuk bahan penyusunan Skripsi. Penelitian dilaksanakan dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 14 Maret 2023
Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar


AGUS KOMARUDIN, S.H.
NIP 1968089 199603 1 003

Lampiran 4. Daftar pertanyaan wawancara

1. Menurut hakim, faktor apa saja yang mendasari terjadinya kekerasan terhadap orang?
2. Dalam perkara kekerasan terhadap orang, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menuntukan dan membedakan perbuatan kekerasan masuk dalam kategori pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP terlebih lagi dari kekerasan tersebut sama sama menimbulkan luka?
3. Dalam hal tindak pidana kekerasan, apakah alat bukti surat visum diwajibkan dihadirkan di persidangan?
4. Bila mana tindak pidana kekerasan tersebut menimbulkan luka, namun jika dalam tahap pembuktian tidak ada alat bukti dari surat visum, sehingga seberapa kuat alat bukti tersebut?
5. Apakah alat bukti visum dapat berdiri sendiri, jika tidak ada alat bukti pelengkap lainnya?
6. Apakah alat bukti visum dapat dijadikan urutan alat bukti yang paling penting? Mengingat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti surat berada di urutan ketiga.
7. Dalam persidangan, apa terdakwa berhak mengetahui surat *Visum et Repertum* yang diajukan oleh korban?
8. Bagaimana apabila hasil dari *Visum et repertum* tidak sepenuhnya menunjukkan adanya kekerasan/luka pada diri korban?
9. Bagaimana pertimbangan dari hakim apabila antara korban dan terdakwa juga saling luka dan saling mempunyai surat visum?
10. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 52/Pid.B/2021/PN.Krg. dengan memutus masing-masing terdakwa 1 tahun dan 6 bulan sedangkan jaksa memberi tuntutan masing-masing 10 bulan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rizky Pratama Putra
2. NIM : 1902056028
3. TTL : Karanganyar, 04 Oktober 2000
4. Alamat : Tlumpuk, Waru, Kebakkramat,
Karanganyar
5. Nomor HP : 085740267528
6. E-mail : kykyrizky125@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. Tahun 2019 – Sekarang belajar di UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2016 – 2019 SMA N Mojogedang
3. Tahun 2013 – 2016 SMP N 2 Kebakkramat
4. Tahun 2007 – 2013 SD N 3 Waru

C. Organisasi

1. Karang Taruna Melati Mekar
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
3. Ikatan Mahasiswa Karanganyar (IMAKA)

D. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Kerja sebagai Karyawan partime aneka minuman
2. Kejaksaan Negeri Semarang
3. Pengadilan Negeri Pekalongan
4. Pengadilan Agama Pekalongan
5. Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)